

No. Reg: 221080000047814

**COLLECTIVE COMPETITIVE RESEARCH  
CLUSTER**

**INTERNATIONAL COLLABORATION RESEARCH  
PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL  
(PUSAT)**



**Proposal Title:**

**DIASPORA MARRIAGE AND WOMEN'S RIGHTS: *A Comparative Analysis  
of Islamic Family Law in Indonesia and Russia***

**Overseas Lecturer:**

**Nikita Kuklin**

**(Nikita Kuklin from RUDN University, a Director of Indonesia-Russia Youth  
Association (IRYA) and popular science internet-blogger on Indonesia)**

**Arranged by:**

**Chairman : Dr. Hj. Mesraini, SH., M.Ag (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)**

**Member : 1 Ida Novianti., M. Ag (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)**

**2 Dr. Sadari, S.H.I., M.S.I (IPRIJA Jakarta)**

**DIRECTORATE OF ISLAMIC HIGH EDUCATION  
DIRECTORATE GENERAL OF ISLAMIC EDUCATION  
MINISTRY OF RELIGION RI  
YEAR 2022**

***MARRIAGE DIASPORA AND  
WOMEN'S RIGHTS: A Comparative  
Analysis on Islamic Family Law in  
Indonesia and Russia***

**Dr. Hj. Mesraini, M.Ag  
Ida Novianti, M.Ag  
Dr. Sadari, S.H.I., M.S.I**



**CV. Iqralana**

***MARRIAGE DIASPORA AND WOMEN'S RIGHTS: A Comparative Analysis on Islamic Family Law in Indonesia and Russia***

**Penulis:**

Dr. Hj. Mesraini, M.Ag  
Ida Novianti, M.Ag  
Dr. Sadari, S.H.I., M.S.I

**ISBN :**

i-xi + 90 halaman

**Desain Sampul dan Tataletak:**

Dr. Sadari, S.H.I., M.S.I

**Editor dan Penyunting:**

Muhammad Saufullah, M.A

**Penerbit:**

CV. Iqralana

**Pencetak:**


Excel Offset

**Redaksi :**

Jl. Cabe V Kubis 4, No. B. 52  
Pondok Cabe Ilir Rt. 06 / Rw. 05  
Tangerang Selatan 15418  
Hp/Wa: 081280861175  
Email : cviqralana@gmail.com

**Cetakan Pertama, 28 Desember 2022**

**© HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**  
**Dilarang keras mengkopi sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan penggunaan mesin fotokopi, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin sah tertulis dari penerbit CV. Iqralana.**



## Pedoman Transliterasi Arab-Latin

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha' bawah	H	Ha titik di
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es titik di bawah
ض	Dad	D	De titik di bawah
ط	Ta'	T	Te titik di bawah
ظ	Za'	Z	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**II. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap**

متعقدین	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**III. Ta' marbutah di akhir kata**

**1) Bila dimatikan, ditulis "h"**

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>'Jizyah</i>
Keterangan	Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikhendaki lafat aslinya	

**2) Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis "t"**

نعمة الله	Ditulis	<i>Ni'matullah</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul-Fitri</i>

**IV. Vokal Pendek**

Harakat	ditulis	Contoh	Ditulis
َ	(a)	ضرب	<i>Daraba</i>
ِ	(i)	فهم	<i>Fahima</i>
ُ	(u)	كتب	<i>Kutiba</i>

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif	ditulis	( a )
	جاهلية	ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2	Fathah + Alif Maqsur	ditulis	( a )
	يسعي	ditulis	<i>Yas'a</i>
3	Kasrah + Ya Mati	ditulis	( i )
	مجيد	ditulis	<i>Majid</i>
4	Dammah + Wau Mati	ditulis	( u )
	فروض	ditulis	<i>Furud</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + Ya Mati	ditulis	(ai)
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + Wau Mati	ditulis	(au)
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal-vokal Pendek berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan *apostrof*

1	Lafaz}	ditulis	Latin
	انتم	ditulis	<i>A'antum</i>
2	Lafaz	ditulis	Latin
	اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
3	Lafaz	ditulis	Latin
	لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

### 1) Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

### 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l"-nya


الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>

**IX. Huruf Besar**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Bahasa (EYD) Indonesia yang disempurnakan
---

**X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذول الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## Daftar Isi


🕌	<b>COVER</b> .....	i
🕌	<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
🕌	<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
🕌	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
🕌	Latarbelakang.....	1
🕌	Masalah Penelitian .....	3
	1) Identifikasi Masalah .....	3
	2) Perumusan Masalah .....	3
	3) Batasan Masalah.....	3
🕌	Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
	1) Tujuan penelitian terdiri dari dua aspek.....	3
	2) Manfaat penelitian adalah .....	3
🕌	Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan .....	4
🕌	Konsep atau Teori relevan (yang akan digunakan dalam analisis) .....	8
🕌	Metodologi Penelitian .....	12
	1) Jenis penelitian .....	12
	2) Sumber data.....	13
	3) Teknik analisis data.....	14

	<b>DIASPORA PERNIKAHAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENGETAHUAN: <i>Studi Analisis Hukum Keluarga Islam</i></b> .....	15
	Pendahuluan .....	17
	Metode Penelitian.....	20
	Analisis Dan Pembahasan .....	25
	1) <i>Diapora Pernikahan Indonesia</i> .....	25
	2) <i>Tantangan dan Peluang Diaspora Pernikahan</i> .....	26
	Analisis Hukum Keluarga Islam .....	28
	1) <i>Penetapan, kebolehan, dan ketidakbolehan kaum Muslim di Barat</i> .....	28
	2) <i>Mematuhi ketentuan konstitusi negara setempat</i> .....	30
	<b>HAK KELUARGA DAN IMPLIKASINYA DALAM PERKAWINAN DIASPORA: <i>Konsep Mashlahah Mursalah dalam Hukum Islam</i></b> .....	33
	Pendahuluan .....	35
	Hasil dan Pembahasan .....	40
	1) <i>Perkawinan Diaspora WNI di Luar Negeri dan WNI di Dalam Negeri</i>	
	2) <i>Implikasi Perkawinan Diaspora</i> .....	43
	Analisis dan Pembahasan .....	52
	1) <i>Tinjauan Mashlahah Mursalah</i> .....	52
	2) <i>Analisis Mashlahah Mursalah Menyoal Implikasi Pernikahan Diaspora</i> .....	55



<b>PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN MUSLIM DALAM PERNIKAHAN DIASPORA INDONESIA DI RUSIA: Sebuah Analisis Hukum Islam .....</b>	<b>61</b>
 Pendahuluan .....	62
 Tinjauan Literatur.....	65
1) Islam, Perkawinan & Dialog Budaya.....	65
2) <i>Khitbah</i> : Harmoni dan Adaptasi Kultural .....	65
3) Konsep <i>Kafaah</i> : Pemahaman & Dialog Kultur dalam Perkawinan .....	66
 Metode Penelitian.....	67
 Hasil dan Pembahasan.....	68
1) Hak-hak Perempuan Diaspora Indonesia dalam Perwakinan di Rusia .....	68
a) Pilihan Hak Kewarganegaraan Diaspora Perempuan .....	68
b) Hak perempuan sebagai kepala keluarga, hak bekerja, hak harta bersama, dan memberi ijin poligami bagi suami .....	69
2) Akar penyebab pelanggaran hak istri diaspora Indonesia di Rusia.....	70
a) Kurang peduli diri .....	71
b) Kurang literasi budaya, hukum & administrasi dokumen	
3) Solusi dan mitigasi pencegahan pelanggaran hak isteri diaspora Indonesia di Rusia .....	73

	<b>PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
	<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>89</b>



## Pendahuluan



### Latarbelakang

Penelitian ini terfokus pada diaspora dua Negara yakni Indonesia dan Rusia. Objek kajiannya menyoal tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan.<sup>1</sup> Penelitian ini untuk mengisi celah tersebut dengan meletakkan tiga kata kunci yakni: diaspora dan pernikahan. Diaspora yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat atau negara untuk maksud tertentu.<sup>2</sup> Di beberapa level, diaspora sering dipahami sebagai semua orang yang berdomisili di luar negeri, tetapi masih berdarah, berjiwa, dan berbudaya Indonesia baik yang masih menjadi warga negara Indonesia (WNI) atau pun yang sudah warga Negara asing (WNA).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sekilas tentang hak-hak perempuan bisa dilihat, Mesraini, "Hak-Hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia", *Disertasi Sekolah Pascasarjana Bidang Ilmu Agama Islam*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia", *Istinbath: Jurnal Hukum*, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Vol.12, No.2, November 2015, 215.

<sup>2</sup> Suwardi bin Mohammad Samin, *Diaspora Melayu: Perantauan dari Riau ke Tanah Semenanjung*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 18.

<sup>3</sup> Dino Fasli Jalal, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat (AS), menjelaskan tentang Diaspora Indonesia, dalam Kompas, 2 Juli 2012. Sadari, Misraeni, Nurhidayat, Nur Rohim Yunus, "Indonesia Diaspora Marriage in The Context Sociologic of Knowledge: Research Review of Moslem Family Law", in *Journal of critical reviews (JCR)*, No.19, Vol. 7, 2020, 2.

Persoalan hukum keluarga Islam di dunia Islam, menjelaskan bahwa aturan terkait masalah keluarga, salah satunya adalah hukum perkawinan.<sup>4</sup> Istilah yang sering muncul adalah *muslim family law* dan *islamic law*. Perbedaannya, bila *family law* lebih pada undang-undang keluarga umum, sedangkan *muslim family law* lebih pada undang-undang keluarga muslim. Jadi, penelitian ini mengarah pada perundang-undangan yang menyangkut keluarga muslim, yang terkait antar individu dalam satu keluarga berkenaan dengan masalah tertentu, terutama dalam pernikahan.

Penelitian *pertama*, di Indonesia, karena persoalan hukum keluarga Islam di Indonesia masih hangat, terutama soal pernikahan seperti: poligami, nikah siri, nikah kontrak, nikah beda agama dan termasuk juga munculnya diaspora pernikahan. Dengan demikian Indonesia yang berpenduduk dan berkeyakinan (*beragama*) berbeda-beda, tentunya akan menimbulkan persoalan hukum keluarga Islam.

Penelitian *kedua*, di Rusia, orang Rusia saat menikah kerap menyatakan berusaha membangun ikatan keluarga yang erat dan pernikahan seumur hidup. Namun, para sosiolog berpendapat lain, nyatanya warga Rusia berperilaku sebaliknya. Pada akhirnya, pemerintah Rusia kemudian menerbitkan laporan yang berjudul “*Konsepsi Kebijakan Keluarga Rusia untuk Periode hingga 2025*”. Dokumen ini menunjukkan krisis keluarga Rusia di akhir era 1990-an dan awal 2000-an, seperti tingkat kesuburan yang rendah, prevalensi perceraian, dan lemahnya ikatan keluarga. Kebijakan baru pemerintah ini berusaha memperbaiki situasi tersebut yakni dengan konsep kebijakan yang menjelaskan nilai-nilai keluarga tradisional bahwa pernikahan bertujuan menghasilkan keturunan dan membesarkan anak atas dasar saling menghormati antara semua anggota keluarga.

Indonesia dan Rusia, menjadi penelitian yang sangat menarik dan penting dalam rangka memberikan kontribusi kepada dunia akademik bahwa proses diaspora pernikahan semakin meningkat antara Islam dan Barat. Ke-duanya semakin hangat dalam membangun peradaban baru menuju toleransi beragama dan dialog peradaban yang damai.

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 17.



### **Masalah Penelitian**

1) Identifikasi Masalah

Masalah penelitian adalah meningkatnya diaspora antara Indonesia dan Rusia kemudian munculnya diaspora pernikahan yang berimplikasi kepada keadilan hukum dan hak-hak perempuan.

2) Perumusan Masalah

Bagaimana diaspora pernikahan antara Indonesia dan Rusia?

3) Batasan Masalah

Di batasi pada diaspora pernikahan dan hak perempuan antara Indonesia dan Rusia?



### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian terdiri dari dua aspek:

1) Secara akademik menghasilkan rumusan hukum keluarga dalam diaspora pernikahan dan hak-hak perempuan.

2) Secara praktis penerapan hukum keluarga diaspora pernikahan masyarakat global.

Manfaat penelitian adalah:

1) Terlindunginya hak keluarga dalam diaspora pernikahan.

2) Terpenuhinya hak-hak perempuan masyarakat global.



### **Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan**

Hasil kajian penelitian terdahulu dari hukum keluarga Islam yang relevan dalam penelitian ini, antara lain:

Hasil kajian dari Wan Jamaluddin Z, yang berjudul: *Islam dan Orientalisme Rusia*, menegaskan bahwa bangsa Indonesia masih dibidang sedikit sekali dalam mengenal dan memiliki gambaran yang cukup tentang Rusia. Padahal sesungguhnya antara Rusia (pewaris adidaya Uni Soviet) telah memiliki hubungan erat yang sangat panjang.<sup>5</sup> Berpijak dari sinilah penelitian ini untuk mengetahui bagaimana asimilasi, hubungan hingga sampai diaspora antara Indonesia dan Rusia terutama sampai terjadinya diaspora pernikahan.

Untuk meneropong Indonesia terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Victor Feodorovich Sychev<sup>6</sup> dalam bukunya yang berjudul: *Islam Indonesia di Mata Orientalisme Rusia* (judl aslinya: *Indoneziya I Musul'manski Mir V XX Veke: Problemi Religiozno-Politicheskogo Vzaimodeistviya I Uchastiya V Organizovannom Islamskom Dvizhenii Stran Azii I Afriki*). Dalam bukunya membuktikan bahwa tidak semua pandangan orang luar bahkan orientalis sekalipun berpandangan negatif, tapi sebaliknya bisa memberikan sumbangan positif.

---

<sup>5</sup> Wan Jamaluddin, *Islam dan Orientalisme Rusia*, cet.ke-1 (Jakarta: Penamadani, 2011), ix.

<sup>6</sup> Seorang doktor di bidang Ilmu Politik, kini menjadi Guru Besar pada Universitas Negeri Ilmu Sosial di Moskow, dan menjabat sebagai Anggota Dewan Pakar (ekspert) pada parlemen Rusia untuk masalah0masalah hubungan Internasional. Terlahir pada tahun 1943 di kota Moskow, dan telah lebih dari 20 tahun menekuni profesi sebagai ilmunan di Institut Kajian Ketimuran, Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. Pada awal decade 1990-an pernah menjabat Direktur Pusat Kebudayaan Soviet/Rusia di Surabaya-Indonesia, lihat, Victor Feodorovich Sychev, *Islam Indonesia di Mata Orientalis Rusia*, Terj. *Indoneziya I Musul'manski Mir VXX Veke: Problemi Religiozno-politicheskogo Vzaimodeistviya I Uchastiya V Organizovannom Islamskom Dvizhenii Stran Azii I Afriki*, cet. Ke-1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008), v.

Buku ini menjadi pijakan penelitian lebih lanjut terutama dalam mengangkat diaspora pernikahan karena banyak menyajikan persoalan ke-Islaman di Indonesia dengan berbagai paradigma sehingga dapat menjadikan pola keberagaman di Indonesia menjadi pola ideal seperti yang diajarkan Islam.<sup>7</sup>

Kemudian berdasarkan hasil penelitian dari Zircon Research Group di Rusia, yang melakukan penelitian pada Juli dan Agustus 2013, menemukan hampir setengah dari orang Rusia (43%) melihat keluarga yang ideal berupa pernikahan resmi seumur hidup, sebuah keluarga yang lengkap dengan ibu, ayah, dan anak-anak, diikat oleh cinta, saling pengertian dan menghormati, namun realitas yang ada jauh dari ideal, hanya 11% responden yang percaya bahwa keluarga mereka sendiri sesuai dengan parameter tersebut. Pusat Penelitian Opini Publik Rusia (VTsIOM) juga melakukan survei pada Maret 2012, yang hasilnya menunjukkan bahwa 93 persen orang Rusia menganggap tujuan utama mereka menikah adalah sebatas pada memulai sebuah keluarga dan membesarkan anak dengan baik semata.

Hasil penelitian dari Sri Wahyuni, yang berjudul: *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?* Di dalam buku ini memotret kajian yuridis membahas tentang perkawinan WNI beda agama di luar negeri dari perspektif hukum Indonesia dan hukum Perdata Internasional dengan analisis teori status personal dan titik taut penentuannya, teori keterlibatan umum, pelanjutan keadaan hukum dan penyelundupan hukum.<sup>8</sup> Meskipun sama-sama meneliti tentang perkawinan WNI yang di luar negeri, namun perbedaannya dalam penelitian ini bukan mengkaji nikah beda agamanya, namun terfokus pada pernikahan sesama agama dalam konteks diaspora pernikahan, sehingga dapat mengetahui hak-hak asasi dan keadilannya terutama bagi perempuan dan anak-anak yang dimilikinya.

---

<sup>7</sup> Victor Feodorovich Sychev, *Islam Indonesia di Mata Orientalis Rusia*, judul aslinya: *Indoneziya I Musul'manski Mir VXX Veke: Problemi Religiozno-politicheskogo Vzaimodeistviya I Uchastiya V Organizovannom Islamskom Dvizhenii Stran Azii I Afriki*, cet. Ke-1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008), x.

<sup>8</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2016), v

Selanjutnya dari Abdullah Ahmad Qadiry, dalam bukunya yang berjudul: *Nikah Beda Agama Menurut Islam & Seputar Kontroversi Pernikahan Putri Cak Nur*, di dalam buku itu diceritakan di puncak tahun 2002, terdapat berita di New York Times, Com. edisi 16 Maret 2002, terjadi proses pernikahan diaspora yakni seorang WNI dengan WNA melalu jalur nikah beda agama.<sup>9</sup> Dengan demikian meskipun berbeda dalam penelitian ini menjadi gambaran penting bahwa diaspora pernikahan hingga kinipun masih marak terjadi, untuk itu penelitian ini fokus pada diaspora pernikahan yang seagama, titik tekannya pada rasa hak-hak perempuan dan keadilan.

Selain yang sudah tersebut di atas terdapat juga hasil-hasil penelitian yang terkait hukum keluarga di Indonesia yang masih relevan, antara lain:

Munawir Sadzali, bukunya, *Islam, Realitas Baru, dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, secara tegas menyebut Indonesia memerlukan reaktualisasi ajaran Islam, maksudnya adalah membangun pola hukum yang sesuai dengan keadaan, lingkungan, dan latar belakang budaya Indonesia, menjadi fikih Indonesia.<sup>10</sup>

Busthanul Arifiin, bukunya, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, menawarkan pentingnya fikih Indonesia, maksud ijtihadnya bukan saja sebatas fikih dalam Islam, tetapi juga pada hukum positif.<sup>11</sup>

A. Qodri Azizy, bukunya, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, menyebut bahwa di perlukan sistem kerja positivisasi hukum Islam yang dapat diterima baik secara keilmuan maupun dalam proses demokratisasi. Positivisasi berarti harus melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum (*jurisprudence*), dan secara politik harus tetap dalam koridor demokratisasi.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Abdullah Ahmad Qadiry, *Nikah Beda Agama Menurut Islam & Seputar Kontroversi Pernikahan Putri Cak Nur*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Media Wacana, 2003).

<sup>10</sup> Munawir Sjadzali, *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa* (Jakarta: UI Press, 1993).

<sup>11</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

<sup>12</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

Yudian Wahyudi, bukunya, *“Hasbi’s Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh”*, menegaskan fikih Indonesia merupakan kelanjutan dari gagasan “kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah” yang meniscayakan adanya pembukaan pintu ijtihad. Fikih Indonesia berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dan adat (*‘urf*) Indonesia.<sup>13</sup>

Agus Moh. Najib, bukunya, *“Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional”*, menurutnya metode fikih harus menghasilkan materi hukum yang sesuai dengan konteks *social cultural* masyarakat dan memiliki landasan filosofis dan bangunan yang sistematis.<sup>14</sup>

Ratno Lukito, bukunya, *“Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia”*, mampu menganalisis dua aspek pluralisme hukum di Indonesia: wilayah politik pluralisme hukum dan wilayah konflik pluralisme hukum.<sup>15</sup>

Tahir Mahmood, artikelnya *“Custom as a Source of Law in Islam”*, menjelaskan empat syarat supaya “adat” tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, antara lain: (1) adat harus secara umum dipraktikkan oleh masyarakat atau sebagian tertentu dari masyarakat, (2) adat harus betul-betul menjadi kebiasaan pada waktu akan ditetapkan sebagai rujukan hukum, (3) adat harus dipandang batas *ab intio*, jika ternyata bertentangan dengan sumber utama hukum Islam, (4) dalam kasus perselisihan, adat akan diterima sebagai sumber hukum hanya jika tidak ada pihak bersangkutan yang menolak adat tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Yudian Wahyudi, *Hasbi’s Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press), 2007.

<sup>14</sup> Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

<sup>15</sup> Ratno Lukito, *Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, terj. Inyik Ridwan Muzir, *“Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam buku setebal 559 halaman ini. Ratno Lukito, “The Role of Custome in the Formation of Islamic Law”, 5 *McGill Journal of Middle East Studies*, 1997, 5.

<sup>16</sup> Tahir Mahmood, “Custom as a Source of Law in Islam, *Journal of the Indian Law Institute*, ” 1965, 7, 102, 104-05.

Nurcholish Madjid, bukunya: “*Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*” mencoba menawarkan se-rumusan yang dengannya bisa membangun masyarakat bernuansa *Inklusif-Pluralis*, tawarannya adalah semangat harmonis lintas agama dan dalil-dalil keislaman yang fleksibel dengan konteks perkembangan zaman.<sup>17</sup> Meskipun penelitian ini bukan berkisar tentang lintas agama, namun bisa menjadi rujukan penting dalam membidik diaspora pernikahan antara Indonesia dan Rusia.



### **Konsep atau Teori relevan (yang akan digunakan dalam analisis)**

Istilah diaspora memiliki makna sebuah penyebaran atau penaburan benih, dimana untuk merujuk kepada bangsa atau penduduk etnis manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional asal, penyebarannya meluas di berbagai bagian lain dunia, dan perkembangan yang dihasilkan karena penyebaran dan budaya.<sup>18</sup> Diaspora berbeda dengan istilah *exodus*, yang memiliki makna perbuatan meninggalkan tempat asal (kampung halaman, kota, negeri) oleh penduduk secara besar-besaran. Penelitian ini lebih mengarah pada proses diasporanya, bukan pada *exodus* seperti yang terjadi pada warga Afghanistan baru-baru ini.

---

<sup>17</sup> Nurcholish Madjid, *et.al*, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta, Paramadina 2004).

<sup>18</sup> Melvin Ember, Carol R. Ember dan Ian Skoggard, *Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World*. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, 2004.

Selanjutnya penelitian ini meminjam konsep Tariq Ramadan<sup>19</sup> yakni *syari'ah (bagaimana menjadi muslim)* dan *syahadah (menjadi muslim)*, kemudian diperjelas lagi dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan yang dicetuskan oleh Karl Mannheim,<sup>20</sup> sebagai cara pandang.

Untuk lebih pada tujuan akhir penelitiannya ini kemudian menggunakan *maqasyid syariah* dengan pendekatan sistem yang digagas oleh Jasser Auda (*pakar maqasyid syariah*)<sup>21</sup> yang digunakan untuk menganalisis diaspora pernikahan dua Negara yakni Indonesia dan Rusia.

---

<sup>19</sup> Tariq Ramadan seorang pengajar filsafat di College of Geneva dan mengajarkan Islamic Studies di Fribourg University. Melalui sejumlah tulisan dan kuliah, dia memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perdebatan mengenai keberadaan Islam di Barat dan di tengah masyarakat Dunia saat ini. Aktif sebagai pakar tentang kebangkitan kembali Islam, juga mengenai identitas dan tantangan yang dihadapi muslim sebagai minoritas. Buku-bukunya antara lain: *les Musulmans dans la laicite: responsabilites et Droits des Musulmans dans les Societes Occidentales* (1994); *Islam, Le a Face a Face des Civilisations: Quelle Projet pour Quelle Modernity ?* (1995), *De la Souffrance: Etudes Nietzscheenne et Islamique* (1998), *Muslim in France: The Way Toward Coexistence (Islamic Foundation, Leicester, 1999)* dan *Peut on Vivre Aves L'Islam, bersama Jacques Neiryneck* (Favre, 1999).

<sup>20</sup> Karl Mannheim adalah seorang ilmuwan social Jerman yang lahir pada tahun 1893 di Budapest Hungaria yang merupakan tokoh utama sosiologi pengetahuan. Ilmuwan keturunan Yahudi ini, mengambil kuliah filsafat di Budapest. Pada tahun 1919, ia menetap di Heidelberg sebagai seorang sarjana mandiri hingga kepindahannya ke Frankfurt sebagai professor Sosiolog pada tahun 1929. Pada tahun 1933, ia menerima undangan dari London School of Economics untuk menjadi dosen selama satu decade. Pada tahun 1943, ia menjadi Professor Sosiolog Pendidikan yang pertama pada University of London, sebuah posisi yang ia pegang hingga akhir hayatnya. Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyikapi Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1991. Lihat juga, Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

<sup>21</sup> Jasser Audah adalah salah satu pakar terkemuka saat ini dibidang Maqasyid Syariah. Beliau anggota Dewan Eropa untuk Fatwa dan Penelitian; anggota pendiri dan kepala komite Dakwah pada himpunan Sarjana Muslim Internasional; mengajar di Fakultas Studi-Studi Islam di Doha, Uni Emirat Arab. Meraih gelar Ph.D di dua bidang: Filsafat Hukum Islam di Universitas Wales, Inggris dan analisis system di Universitas Waterloo, Kanada. Gelar master diraih di Islamic American University dengan teisi tentang Maqasyid Syariah. Pernah menjadi direktu Maqasyid Syariah Center di London, Inggris. Pernah menjabat Deputy Direktur di Pusat Legislasi dan Etika Islam, di Doha. Pernah menjadi guru besar di Fakultas Hukum, University Aleksandria, Akademik Fikih Islam di India, dan American University di Syarjah, serta University Waterloo, Kanada. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 2015).

Konsep Tariq Ramadan, untuk mengkaji keberadaan orang muslim di Eropa dan Asia harus menggunakan tolak ukur sangat berbeda dari yang biasa digunakan. Evaluasi keberadaan Muslim di Eropa dilakukan melalui problem yang muncul antara kaum Muslim dan masyarakat setempat. Tolak ukur seperti ini tidak netral dan cenderung menghalangi kajian secara objektif dan jernih terhadap prinsip-prinsip Islam. Selain itu, kebebasan berkibrah yang diberikan kepada Muslim di negara-negara Eropa atas nasib mereka sendiri tidaklah seragam.

Ini bukanlah pernyataan untuk orang Muslim, supaya mengkaji sumber-sumber mereka dan menguji keyakinan mereka untuk mencari solusi yang memungkinkan identitas mereka berkembang di Eropa dan Asia. Orang muslim tentu tidak akan bertindak sendiri, dan dalam perjalanan menuju kemapanan, mereka harus berpijak pada hukum Negara tempat mereka menetap atau menjadi warga Negara, sebagaimana mereka harus bergaul dengan mitra sosial dan politik di semua strata. Melaksanakan hal ini berarti keluar dari sikap reaktif, kembali ke kerangka rujukan kaum muslim.

Kemudian Karl Mannheim dengan cara pandang sosiologi pengetahuan bermanfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan mengaplikasikannya terhadap dua ilmu terpenting dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, yakni ilmu *kalam* dan ilmu *ushul fiqh*. Alasan pemanfaatan sosiologi pengetahuan adalah adanya krisi-krisi ilmu keislaman yang tengah terjadi selama ini yang telah menghasilkan semacam *irrelevansi* antara ilmu-ilmu keislaman dengan realitas kontemporer dalam tingkat yang parah. Ilmu-ilmu keislaman terlihat semarak dalam forum-forum kajian–bahkan pengajian–namun ternyata kontribusinya minim bagi pemberdayaan masyarakat. Persoalan pokok yang ingin dijawab dalam sosiologi pengetahuan adalah, agar sosiologi pengetahuan bisa dimanfaatkan untuk proyek pengembangan ilmu-ilmu keislaman kontemporer.

Pengembangan ilmu-ilmu keislaman, sosiologi pengetahuan memiliki manfaat ganda, yakni manfaat *teoretis-epistemologis* dan manfaat *praktis-metodologis*. Aplikasi sosiologi pengetahuan akan menjadi *trend* pada studi-studi interdisipliner yang menggunakan perangkat metode sosiologi pengetahuan sebagai salah satu cara baca dalam studi Islam.

Selanjutnya Jasser Auda, dengan maqasyid syariah melalui pendekatan sistemnya terhadap filsafat dan *ushul fiqh*, yaitu teori dasar fikih Islam berdasarkan maksud, prinsip, sasaran dan tujuan akhir (*maqasyid syariah*). Tujuannya adalah agar peraturan-peratuna Islam memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak-hak asasi manusia, dan pengembangan dan kesopanan dalam konteks masa kini.

Penelitian ini mengintroduksi metode analisis, klasifikasi dan kritik baru yang menggunakan fitur-fitur yang relevan berdasarkan teori sistem, seperti kemenyeluruhan (*wholeness*), multi-dimentionalitas (*multy-dimentionality*), keterbukaan (*openness*), watak kognitif (*cognitive nature*) dan khususnya, fitur kebermaksudan sistem (*purposefulness*). Lebih dari itu, pendekatan metodologi yang sistematis ini berdampak pada rekontruksi hukum Islam, instruksi institusi hak-hak asasi manusia, masyarakat madanai (*civil society*) dan kekuasaan yang ditanamkan dalam prinsip-prinsip Islami dan pemikiran Yuridis.



## Metodologi Penelitian

### 1) Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluatif, yaitu jenis penelitian yang telah ditentukan dan diuraikan sebelumnya, metode evaluatif dimaksudkan untuk mengevaluasi, mengimplementasi, mengintegrasikan dan menganalisis hukum keluarga Islam di dunia dengan fokus kajian pada dua negara yakni Indonesia dan Rusia melalui proses diaspora pernikahan.

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model pemikiran Tariq Ramadan, yakni membedakan antara teks, nalar dan ijtihad.<sup>22</sup> Evaluasi menurut masalah adalah proses pengambilan keputusan yang meyakinkan, pemilihan informasi yang tepat, pengumpulan dan analisis informasi sehingga dapat melaporkan data yang berguna bagi para pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Dalam hal ini, Tariq Ramadan mempertanyakan konsep *darul harb* dan *darul Islam*. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian digunakan untuk mengintegrasikan ijtihad di dunia Islam dan ijtihad murni di dunia Barat dalam hukum keluarga Islam secara komprehensif.

Dilihat dari pembahasannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian *analitik-deskriptif*. Tujuan dari deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi yang sistematis, faktual dan akurat, deskripsi fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Maka dari penelitian ini akan terungkap gambaran, atau paparan dan melaporkan suatu keadaan, objek, peristiwa atau fakta dengan apa yang ada pada bentuk pengungkapan faktual.

---

<sup>22</sup> Tariq Ramadan, *Teologi Dialog Islam-Barat: Pergumulan Muslim Eropa*, terj. Tobe a European Muslim: A Study of Islamic Sources in the European Context, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 2002).

Sedangkan dilihat dari objek penelitian lapangan, mengamati dua benua dan dua negara yakni Indonesia yang mewakili benua Asia dan Rusia sebagai wakil dari Negara Eropa. Pengamatan ini dilakukan untuk melakukan wawancara dan mengekstraksi data dari dokumentasi yang dimiliki oleh institusi.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan model panduan, yang berarti bahwa wawancara disiapkan terlebih dahulu sebagai panduan, tetapi pertanyaannya disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara. Ini bertujuan untuk memfasilitasi dalam memperoleh data penelitian yang terperinci dan mendalam.

2) Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan di Indonesia dan Rusia.

b) Wawancara mendalam

Wawancara ini dilakukan untuk mengeksplorasi, mengimplementasi serta mencari dampak dari proses diaspora pernikahan dan hak-hak perempuan.

Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, penelitian ini adalah instrumen non-tes yang terdiri dari dua bentuk:

a) Pedoman studi dokumentasi


Dokumentasi penelitian dilakukan di Indonesia dan Rusia.

b) Pedoman Wawancara

Panduan ini digunakan untuk mendapatkan data komprehensif terkait implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Rusia. Wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan dan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Rusia.

3) Teknik analisis data

Tujuan dari penelitian ini untuk terorganisir dan lebih bermakna melalui penelitian kualitatif, ada tiga proses yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian (*tampilan*) data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses mengubah data menjadi pola, fokus, kategori, atau materi pelajaran. Penyajian data adalah untuk menampilkan data dengan memasukkan data ke dalam jumlah matriks yang diinginkan. Kesimpulan pada data yang telah dikurangi dan telah disajikan, ini adalah proses interpersonal.



## *Diaspora Pernikahan Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan: Studi Analisis Hukum Keluarga Islam*

Di tengah bergulirnya bola salju desa global (*global village*), persentase perpindahan warga negara ke negara lain dengan tujuan dan maksud tertentu (*diaspora*) semakin meningkat, bahkan nyaris tidak ada suatu negara yang warganya tidak melakukan diaspora. Salah satu yang berkelindan dengan ini adalah pernikahan atau bisa disebut diaspora pernikahan.

Data di lapangan menyebutkan bahwa diaspora pernikahan menyisakan beberapa kasus—ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam—antara lain adanya kesepakatan di kalangan pasangan diaspora untuk tidak memiliki keturunan; kesulitan dalam pembagian harta waris akibat perceraian dan pernikahan di bawah tangan; pihak suami yang tidak lagi ingin bertanggungjawab secara materi kepada isteri-anak; kerumitan dari pihak anak untuk menentukan pilihan dalam beragama; komitmen dalam menjalankan ritual keberagamaan minim; dan sebagainya.

Dari sini, maka penelitian ini mencoba untuk melihat sejauh mana hukum keluarga Islam mampu merespons fenomena diaspora pernikahan di Indonesia yang semakin diminati. Dengan meminjam teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim, penelitian ini akan mempertanyakan lebih lanjut bagaimana kisah dari setiap pasangan di balik keputusan mereka untuk melakukan diaspora pernikahan, tantangan apa yang akan muncul serta peluang apa saja yang dimiliki Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini berkontribusi dalam mewujudkan sebuah perdamaian dunia untuk saling mengenal, berkeadilan sosial, dan saling menjaga hak serta tanggung jawab sebagai sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu dimulai dari satu proses evolusi diaspora dari keluarga manusia yang diciptakan dari umat yang satu dan masih homogen (*muwahadan*), kemudian berpasangan hingga membentuk keluarga, bermasyarakat, bersuku-suku, berbangsa, bernegara hingga sampai pada antar negara dan kiranya inilah yang disebut sebagai proses diaspora.



## Pendahuluan

Sebagai negara yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi,<sup>1</sup> Indonesia adalah wilayah yang akan selalu memiliki kejutan untuk lingkaran studi Hukum Keluarga Islam. Ini tidak saja soal keberagaman suku, ras, dan agama, tetapi dampak bola salju dari globalisasi. Globalisasi telah memicu lahirnya apa itu yang disebut sebagai *global village*, yaitu hilangnya batas-batas geografi antar-negara yang dari situ perpindahan seorang warga negara ke negara lain (*diaspora*) merupakan sesuatu yang wajar, bahkan diinginkan. Adanya diaspora semacam ini tentu semakin menambah daya tarik Indonesia sebagai negara yang heterogen dalam kaitannya dengan pernikahan.

Riset yang membahas tentang situasi muslim dilihat dari perbedaan suku dan agama sudah banyak bermunculan, tetapi yang mencoba masuk ke perbedaan kewarganegaraan masih terbatas, apalagi titik berat perspektifnya adalah hukum keluarga Islam (*muslim family law*).

---

<sup>1</sup> Ini bisa dilihat dari pulau di Indonesia yang mencapai angka 13,570 dan terbagi-bagi menjadi banyak wilayah geografis dan suku bangsa. Luasnya menghampar lebih dari 3000 mil panjangnya dan 1000 mil dengan jumlah kelompok suku yang tidak kurang dari 360 dan lebih dari 50 bahasa. Pluralisme Indonesia tidak terbantahkan. Keberagaman yang begitu besar itu tidak hanya berpengaruh pada heterogenitas kepulauan nusantara dalam lanskap ekonomi, sosial dan politik, tapi juga pada tradisi hukumnya. Lihat, Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, terj. Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 28. Bandingkan dengan John Henry Marryam, *The Civil Law Tradition*, 2<sup>nd</sup> ed (Stanford, California: Stanford University Press, 1985), 2. Dari aspek normatifnya pun tidak bisa disebut homogen. Sumber norma yang dipraktikkan di Indonesia ada yang berasal dari kepercayaan pribumi dan dari asing, tetapi kesemuanya bergerak secara selaras dengan tanpa menghilangkan identitas satu sama lain. Lihat Sadari, *Sakralisasi vis a vis Desakralisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi Hududi untuk Relevansi Modernitas dan Keindonesiaan*, cet. Ke-1 (Pondok Cabe: Young Progressive Muslim/YPM, 2014). Bandingkan dengan .S. Furnivall, *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India* (Cambridge: Cambridge University Press, 1948), 303-312. Lihat juga, Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, terj. Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 28.

Penting untuk dicatat di sini bahwa *muslim family law* berbeda dengan *Islamic law*. *Islamic law* lebih pada undang-undang keluarga umum, sedangkan *muslim family law* pada undang-undang keluarga muslim. Jadi, pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada perundang-undangan yang menyangkut keluarga muslim, yang terkait antar-individu dalam satu keluarga berkenaan dengan masalah tertentu, terutama dalam pernikahan.<sup>2</sup>

Penelitian ini mencoba untuk mengisi celah tersebut dengan meletakkan fokus pada tiga kata kunci, yakni diaspora, pernikahan, dan Indonesia. Yang penulis maksud dengan diaspora, seperti sekilas sudah disinggung, adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat atau negara untuk maksud tertentu.<sup>3</sup> Di beberapa level, diaspora juga sering dipahami sebagai semua orang yang berdomisili di luar negeri, tetapi masih berdarah, berjiwa, dan berbudaya Indonesia baik yang masih menjadi warga negara Indonesia (WNI) atau pun yang sudah warga Negara asing (WNA).<sup>4</sup>

Adapun istilah pernikahan di sini merujuk pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) tahun 1974 pasal 1. Dijelaskan di situ bahwa pernikahan adalah ikatan lahir-batin antara pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.<sup>5</sup> Sebagai akibat dari pengertian ini, nantinya penulis hanya akan fokus pada warga Indonesia yang tinggal di luar negeri dengan model hubungan tersebut. Mereka yang belum memiliki relasi pernikahan tidak masuk dalam lingkup kajian.

Ada beberapa alasan mengapa penulis memilih Indonesia sebagai jangkar dari riset tentang hukum pernikahan muslim ini. Yang paling menarik adalah apa itu yang kerap disebut oleh warganet sebagai prostitusi syariah di Bogor, Jawa Barat.

---

<sup>2</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Baca, Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, cet. Ke-1 (Pondok Cabe Tangsel: CV. Iqralana, 2017). 29.

<sup>3</sup> Suwardi bin Mohammad Samin, *Diaspora Melayu: Perantauan dari Riau ke Tanah Semenanjung*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 18.

<sup>4</sup> Dino Fasli Jalal, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat (AS), secara tepat menjelaskan pendapatnya tentang Diaspora Indonesia dalam, Kompas, 2 Juli 2012.

<sup>5</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-undang tentang Perkawinan No. 1/1974 Bab (I) Dasar perkawinan, Pasal (1), cet. ke-1 (Bandung: Fokusmedia, 2005), 1.

Prostitusi syariah merujuk pada praktik nikah kontrak (*mut'ah*) yang selama ini berhasil menggait pelanggan dari mancanegara, terutama timur tengah. Dalam tata caranya, sebelum pelanggan mendapatkan haknya, mereka diharuskan untuk menikah terlebih dulu secara kontrak dengan para 'penjaja'. Terlepas dari apakah aturan ini dibuat supaya para pelanggan merasa puas karena berhasil melakukan negosiasi dengan hukum Islam, yang jelas pernikahan semacam inilah yang penulis maksud secara nyata dengan pernikahan diaspora. Dengan adanya fenomena ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang subur untuk pernikahan diaspora, sehingga darinya pula siapa pun bisa melihat apa dampak dari adanya pernikahan diaspora ini, yang salah satunya adalah bagaimana jumlah anak-anak dengan ras campuran semakin meningkat di Bogor. Dilihat dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam tentunya anak dengan ras campuran akibat pernikahan kontrak menyisakan banyak persoalan, seperti hak asuh, warisan, dan sebagainya.

Penelitian ini tidak akan masuk pada studi tentang hukum pernikahan kontrak di muka, tidak juga pada pernikahan diaspora dengan model prostitusi syariah di Bogor. Keduanya hanya penulis jadikan sebagai pijakan untuk menyebut bahwa pernikahan diaspora hadir bukan tanpa persoalan, apalagi kaitannya dengan warga Indonesia. Pernikahan diasporanya, tetap menjadi fokus, hanya saja bukan yang terjadi di Indonesia melainkan di daerah-daerah yang di situ Muslim adalah minoritas, seperti Rusia, Taiwan, dan lainnya. Dengan menjangkarkan kacamata secara lentur pada fenomena yang terjadi di Bogor, penulis berupaya untuk menggali apa saja tantangan serta kesempatan yang sebenarnya sedang dihadapi oleh lingkaran Hukum Keluarga Islam dewasa ini. Tentang diaspora pernikahan, Muhammad Syahrur sempat menyiratkan bahwa itu seirama dengan kandungan surah al-Hujurat (49):13.<sup>6</sup> Ayat ini, menurut Syahrur, menggambarkan adanya struktur yang berlanjut dari relasi antar-manusia yang mulanya sebagai keluarga, kemudian masyarakat, bangsa, dan lintas antar-bangsa. Relasi di sini bisa dipahami sebagai pernikahan. Di level keluarga, pernikahan—baik dengan sistem *matriarkal* atau *patriarkal*—berhasil menyatukan antara seorang pria dan wanita sehingga terbentuklah keluarga.

---

<sup>6</sup> Muhammad Syahrur, *Tirani Islam: Geneologi Masyarakat dan Negara*, terj. Diraasat Islaamiyyah Mu'aashirah fii ad-Daulah wa al-Mujtama', cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2003).

Di level masyarakat, pernikahan berhasil menyatukan seorang pria dari daerah ini dengan wanita di daerah seberang. Di level bangsa, pernikahan menyatukan antara provinsi A misalnya dan provinsi B dan begitu juga dengan level antar-bangsa. Ibarat evolusi, pernikahan diaspora adalah evolusi paling mutakhir.



## Metode Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu fase intim dari seseorang. Membicarakan pernikahan, maka bicara tentang puncak rencana, pilihan, dan pengalaman dari siapa pun, sehingga dalam kesempatan ini penulis merasa penting untuk lebih mengungkapkan aspek apa adanya dari para informan. Sebagai akibatnya, penulis akan banyak berhutang pada beberapa konsep dari Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Karl Mannheim adalah seorang ilmuwan social Jerman yang lahir pada tahun 1893 di Budapest Hongaria yang merupakan tokoh utama sosiologi pengetahuan. Ilmuwan keturunan Yahudi ini, mengambil kuliah filsafat di Budapest. Pada tahun 1919, ia menetap di Heidelberg sebagai seorang sarjana mandiri hingga kepindahannya ke Frankfurt sebagai professor Sosiolog pada tahun 1929. Pada tahun 1933, ia mnerima undangan dari London School of Economics untuk menjadi dosen selama satu dekade. Pada tahun 1943, ia menjadi Professor Sosiolog Pendidikan yang pertama pada Universitay of London, posisi yang ia pegang hingga hembusan akhir nafasnya. Lihat Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyikapi Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1991. Lihat juga, Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Sebagai tambahan, kerangka sosiologi pengetahuan ini, jika kita bisa masuk detail, bisa sangat berguna untuk mengatasi kemandekan yang ada dalam khazanah Ilmu-Ilmu Keislaman, terutama Ilmu Kalam dan Ilmu *Ushul Fiqh*. Alasan pemanfaatan sosiologi pengetahuan adalah adanya krisis ilmu keislaman yang tengah terjadi selama ini, yang telah menghasilkan semacam *irrelevansi* antara ilmu-ilmu keislaman dan realitas kontemporer dalam tingkat tertentu. Ilmu-ilmu keislaman terlihat semarak dalam forum-forum kajian—bahkan pengajian—namun ternyata kontribusinya minim bagi pemberdayaan masyarakat. Persoalan pokok yang ingin dijawab dalam sosiologi pengetahuan adalah agar sosiologi pengatahuan bisa dimanfaatkan untuk proyek pengembangan ilmu-ilmu keislaman kontemporer, baik di level teoretis-epistemologis atau pun praktis-metodologis. Aplikasi sosiologi pengetahuan akan menjadi *trend* pada studi-studi interdisipliner yang menggunakan perangkat metode sosiologi pengetahuan sebagai salah satu cara baca studi Islam. Baca, Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2010).

Melalui Sosiologi Pengetahuan, penulis diarahkan untuk melihat secara jeli kaitan antara segenap pengalaman informan dan keputusannya untuk melakukan diaspora pernikahan.

Asumsinya, apa saja yang menjadi pilihan seseorang tidak bisa tidak melekat dengan lingkungan nyata sosialnya, pendidikan, obrolan di meja tempat dia nongkrong, dan semacamnya dengan logika sebab-akibat. Dalam salah satu bukunya, Mannheim menulis: *Sosiologi Pengetahuan (sociology of knowledge) adalah salah satu ilmu yang berusaha menganalisis kaitan antara pengetahuan dan eksistensi, sebagai riset sosiologis-historis, cabang ini berusaha menelusuri bentuk-bentuk yang diambil oleh kaitan itu dalam perkembangan intelektual manusia.*<sup>8</sup>

Dimungkinkannya penggunaan kerangka Sosiologi Pengetahuan Mannheim di lingkaran studi Hukum Keluarga Islam barangkali bisa dipahami dalam ilustrasi anekdot di bawah:

Konon di sebuah negara totaliter, seorang pejabat negara datang menemui seorang petani miskin. Dia ingin menguji kadar patriotisme warganya. Mulailah dia dengan sebuah pertanyaan:

“Saudara, apakah Anda rela mengorbankan tanah Anda untuk Negara?”

“Siap,” jawab si petani.

“Bagaimana dengan rumah Anda?”

“Siap!”

“Tentunya Anda juga rela mengorbankan ayam dan itik Anda untuk kepentingan negara?”

“Tidak!”

Si pejabat mendadak kaget. Dengan penuh keheranan, dia lalu bertanya:

“Lho, mengapa tidak?”

Si petani miskin dengan tenang menjawab: “Karena saya memiliki ayam dan itik.”

Anekdot ini penulis pinjam dari tulisan Arif Budiman. Di situ, Budiman sebenarnya ingin mengungkapkan bahwa pemikiran seorang tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kehidupannya. Pemikiran seorang tidak terlepas dari apa yang dia miliki di dunia ini, dari apa yang dia cintai, dari apa yang menjadi kepentingannya.

---

<sup>8</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34. Bandingkan dengan Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F.Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 104

Pemikiran seseorang menentukan pengetahuannya.<sup>9</sup> Antara pengetahuan seseorang dengan eksistensinya sebagai manusia terdapat hubungan yang erat dan secara umum seperti inilah model dasar dari kerangka Sosiologi Pengetahuan Mannheim yang penelitian ini berencana untuk memakainya.

Jika ini ditarik ke kasus dalam penelitian—sesuai dengan hasil riset di lapangan penulis—maka yang akan tampil adalah kisah sebagai berikut:

“Saudara, apakah Anda rela meninggalkan negara Indonesia untuk masa depan?”

“Siap,“ jawab si pelaku diaspora.

“Bagaimana dengan keluarga Anda?”

“Siap akan saya tinggalkan!”

“Tentunya Anda juga rela meninggalkan darah, jiwa dan tradisi Indonesia demi masa depan?”

“Tidak!”

Si peneliti mendadak kaget. Dengan penuh keheranan, dia lalu bertanya:

“Lho, mengapa tidak?”

Si pelaku diaspora dengan tenang menjawab: “Karena berdarah, berjiwa dan bertradisi Indonesia sudah terikat dan melekat dengan dirinya sebagai kepribadian.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Arif Budiman, “Dari Patriotisme Ayam dan Itik sampai ke Sosiologi Pengetahuan: Sebuah Pengantar”, dalam Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisusu, 1991), xiii-xiv

<sup>10</sup> Dari analogi ini, seseorang bisa memahami bahwa pelaku diaspora tidak merasa terikat dan melekat dengan Indonesia. Indonesia adalah negara yang masih jauh dari masa depan yang diharapkan, belum ada nilai kesejahteraan bagi dirinya, sehingga untuk itulah si pelaku diaspora rela meninggalkan Indonesia, untuk masa depannya. Begitu pun dengan keluarga pasangan diaspora: mereka merasa belum terikat dan melekat dengan Indonesia sebab ihwal barusan. Apa yang ada di benaknya adalah masa depan yang belum diraih. Apa artinya kehidupan satu keluarga apabila masih jauh dari penghidupan yang layak, begitu secara tidak langsung pendapat dari mereka. Untuk itulah, si pelaku diaspora rela meninggalkan keluarga yang dicintainya demi meraih masa depan. Namun yang tidak bisa dilepaskan dari dirinya adalah berdarah, berjiwa, dan bertradisi Indonesia. Tiga hal ini kian mengikat dan melekat dalam diri si pelaku, sehingga tidak bisa di tinggalkan dalam dirinya, karena sudah menjadi nilai kepribadiannya, baik dalam pengetahuan dan eksistensinya. Pemikiran seseorang menentukan pengetahuannya. Antara pengetahuan seseorang dengan eksistensinya sebagai manusia terdapat hubungan yang erat. Satu sisi, mereka tidak ingin di Indonesia, tetapi pada sisi lainnya mereka tidak mau tidak dianggap sebagai warga Indonesia.

Sebagai irisan, penelitian ini juga akan meminjam konsep distingsi *syariah* dan *syahadah*-nya Tariq Ramadan untuk membantu melihat keberislaman di negara dengan minoritas Muslim dan *Maqasid Syariah*-nya Jasser Auda sebagai ukuran untuk menganalisis apakah ini peluang atau kesempatan masa depan Hukum Keluarga Islam.<sup>11</sup>

Dalam melihat keberislaman di Eropa—yang notabene minoritas muslim—Tariq Ramadan memunculkan dua konsep penting, yakni *syariah* dan *syahadah*. Yang pertama lebih pada “bagaimana menjadi muslim” (*how to become Muslim*) yang orientasinya pada norma atau aturan-aturan, sedangkan kedua ke arah “menjadi muslim” (*to be Muslim*) dengan praktik keseharian sebagai bidang garapan.<sup>12</sup>

Diskusi tentang distingsi antara *syariah* dan *syahadah* dalam konsep intinya, sebenarnya telah muncul di banyak literatur, tidak saja Tariq Ramadan. Tetapi yang pijakan utamanya adalah masyarakat Islam Eropa, sementara ini yang paling mewakili adalah penelitian dari Ramadan.

---

<sup>11</sup> Jasser Audah adalah salah satu pakar terkemuka saat ini dibidang Maqasyid Syariah. Beliau anggota Dewan Eropa untuk Fatwa dan Penelitian; anggota pendiri dan kepala komite Dakwah pada himpunan Sarjana Muslim Internasional; mengajar di Fakultas Studi-Studi Islam di Doha, Uni Emirat Arab. Meraih gelar Ph.D di dua bidang: Filsafat Hukum Islam di Universitas Wales, Inggris dan analisis sistem di Universitas Waterloo, Kanada. Gelar master diraih di Islamic American University dengan teisi tentang Maqasyid Syariah. Pernah menjadi direktru Maqasyid Syariah Center di London, Inggris. Pernah menjabat Deputy Direktur di Pusat Legislasi dan Etika Islam, di Doha. Pernah menjadi guru besar di Fakultas Hukum, University Aleksandria, Akademik Fikih Islam di India, dan American University di Syarjah, serta University Waterloo, Kanada. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 2015).

<sup>12</sup> Tariq Ramadan seorang pengajar filsafat di College of Geneva dan mengajarkan Islamic Studies di Fribourg University. Melalui sejumlah tulisan dan kuliah, dia memberkan kontribusi yang sangat penting dalam perdebatan mengenai keberadaan Islam di Barat dan di tengah masyarakat Dunia saat ini. Aktif sebagai pakar tentang kebangkitan kembali Islam, juga mengenai identitas dan tantangan yang dihadapi muslim sebagai minorotas. Buku-bukunya antara lain: *les Musulmans dans la laicite: responsabilites et Droits des Musulmans dans les Societes Occidentales* (1994); *Islam, Le a Face des Civilisations: Quelle Projet pour Quelle Modernity ?* (1995), *De la Souffrance: Etudes Nietzsche et Islamique* (1998), *Muslim in France: The Way Toward Coexistence* (Islamic Foundation, Leicester, 1999) dan *Peut on Vivre Aves L’Islam*, bersama Jacques Neiryneck (Favre, 1999).

Jadi, sebab itulah penelitian ini memilih konsep dari Ramadan untuk dijadikan ukuran dalam melihat keberagaman muslim sebagai minoritas di negara tertentu. Ini pun nanti penggunaannya tetaplah lentur, menyesuaikan keunikan dari informan berikut situasi lingkungan tempat ia tinggal bersama pasangannya sebagai pendatang.

Jika melalui *syariah-syhadah* Ramadan penulis menasar bagian keberislaman, maka dengan *maqasid syariah sebagai sistem* dari Auda, penelitian ini akan mempertimbangkan beberapa aspek seperti kemenyeluruhan (*wholeness*), multi-dimentionalitas (*multy-dimentionality*), keterbukaan (*openness*), watak kognitif (*cognitive nature*) dan khususnya, fitur kebermaksudan sistem (*purposefulness*). Nantinya, ini akan sangat membantu dalam penyusunan kembali beberapa hal mencakup wajah baru hukum Islam, instruksi institusi hak-hak asasi manusia, masyarakat madani (*civil society*), dan kekuasaan yang ditanamkan dalam prinsip-prinsip Islam dan pemikiran Yuridis dengan meletakkan tujuan utama beragama—keadilan, kesetaraan, hak-hak asasi manusia, dan pengembangan dan kesopanan dalam konteks masa kini—sebagai poros.

Yang terakhir, sebagai bentuk penegasan, penelitian ini hanya akan fokus pada diaspora. Diaspora berbeda dengan istilah *exodus*, yang memiliki makna perbuatan meninggalkan tempat asal (kampung halaman, kota, negeri) oleh penduduk secara besar-besaran. Penelitian ini lebih mengarah pada proses diaspora—yang merujuk pada bangsa atau penduduk etnis manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional asal, penyebarannya meluas di berbagai bagian lain dunia, dan perkembangan yang dihasilkan karena penyebaran dan budaya—bukan pada *exodus*-nya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Melvin Ember, Carol R. Ember, dan Ian Skoggard, ed, *Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World*. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities. ISBN 978-0-306-48321-9, 2004.



## **Analisis Dan Pembahasan**

### **1) Diapora Pernikahan Indonesia**

Untuk menyebut batasan penelitian, penulis akan menggunakan istilah “pernikahan diaspora Indonesia”. Istilah ini merujuk pada semua orang di luar negeri yang berdarah, berjiwa dan berbudaya Indonesia, baik yang masih menjadi WNI atau pun yang sudah WNA, dan sudah memiliki jalinan suami-istri yang sah menurut undang-undang di Indonesia. Selain itu, kepergian mereka ke luar negeri juga mempunyai maksud yang jelas. Jadi, ketika disebut “pernikahan diaspora Indonesia”, maka yang dituju adalah pengertian tersebut.

Penting untuk ditegaskan sekali lagi bahwa pernikahan yang dimaksud di sini adalah pernikahan yang sah atau resmi. Di Indonesia, seiring dengan maraknya pendatang dari luar Indonesia untuk berniaga dan semacamnya, ada banyak jenis pernikahan, seperti siri dan kontrak, tapi keduanya tidak masuk dalam cakupan. Jadi, semisal ada pasangan di luar negeri dan status pernikahannya siri misalnya, maka mereka tidak termasuk dalam jangkauan riset. Lebih jauh, pernikahan resmi di sini tidak terbatas pada pasangan yang keduanya berasal dari Indonesia. Semisal ada isteri dari Indonesia dan suami dari luar Indonesia, maka yang bersangkutan termasuk dalam subjek riset dengan catatan nanti fokusnya akan mengarah pada pihak isteri sebab orientasinya tetaplah warga Indonesia.

Pendeknya, yang terakhir bisa diringkas menjadi dua kemungkinan. *Pertama* merujuk pada laki-laki Indonesia yang ada di luar negeri kemudian menikahi perempuan berkewarganegaraan Luar Negeri, baik si laki-laki masih menjadi WNI atau sudah menjadi WNA. *Kedua* adalah Perempuan Indonesia yang ada di luar negeri kemudian menikahi laki-laki berkewarganegaraan Luar Negeri, baik si perempuan masih menjadi WNI atau sudah menjadi WNA. Poinnya, jika ada pasangan resmi tinggal di luar negeri dengan salah satunya saja berkewarganegara Indonesia, maka ia sudah masuk dalam subjek riset. Jadi, tidak harus keduanya berasal dari Indonesia.

Dalam praktiknya, bisa digambarkan di sini bahwa pasangan pernikahan diaspora Indonesia di beberapa celah mengalami dilema, yakni antara cita-cita atau masa depan dan keluarga. Satu sisi, mereka merasa bahwa situasi di luar negeri lebih kompatibel dengan impian mereka, tetapi pada sisi lain untuk berangkat ke sana dan lalu meninggalkan keluarga bukanlah hal yang mudah. Kendati demikian, mereka pun harus memilih dengan pertimbangan, “memang harus ada yang dikorbankan”, hingga akhirnya mereka harus merelakan keluarga. Pada tahap ini, mereka tampak merelakan Indonesia demi kepentingan impian mereka.

Akan tetapi, ketika menelisik lebih dalam, penulis mendapatkan secerah gambaran bahwa apa yang terjadi di bawah sadar para informan berbeda. Apa yang melekat di benak mereka menunjukkan bahwa mereka masih tidak bisa lepas dari Indonesia. Indonesia adalah eksistensi. Diposisikannya Indonesia sebagai eksistensi ini bukan tanpa alasan. Ini ada sebagai akumulasi dari pengalaman dan pengetahuan mereka selama bertahun-tahun menetap di Indonesia,<sup>14</sup> bahkan dibesarkan, sehingga diri mereka seolah secara alami mengakui bahwa mereka masih berdarah Indonesia, berjiwa, dan berbudaya, meski secara nyata badannya ada di luar negeri. Secara kasar beginilah nantinya dari batasan subjek riset, penulis akan menjalankan penelitian ini dalam arti menimbang kemungkinan-kemungkinan seperti hubungan antara pengetahuan yang sudah melekat di setiap informan dan kisah pernikahan mereka selama berada di daerah rantau.

## 2) *Tantangan dan Peluang Diaspora Pernikahan*

Jika diteropong dari pengertian secara umum, pengalaman diaspora terbukti efektif. Dalam artian tingkat kesempatan lebih tinggi dibanding tantangan yang harus dihadapi. Namun, diaspora dalam kajian ini adalah diaspora pernikahan, sehingga tentu kisah yang akan muncul akan berbeda. Paling tidak, dilihat dari aspek pernikahannya saja, seseorang bisa membayangkan bahwa terselip kerumitan yang unik di dalamnya, apalagi ini konteksnya diaspora, diaspora pernikahan.

---

<sup>14</sup> Arif Budiman, “Dari Patriotisme Ayam dan Itik sampai ke Sosiologi Pengetahuan: Sebuah Pengantar”, dalam Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisusu, 1991), xiii-xiv

Menjalin hubungan pernikahan di lingkungan yang bukan negeri sendiri tidak bisa tidak menyisakan kerumitannya yang khas. Jadi, penulis bisa melihat perbedaan yang patut diungkap di sini. Masih tentang diaspora secara umum—bukan diaspora pernikahan—di bawah ini adalah tantangan dan peluang yang muncul darinya,<sup>15</sup> antara lain:

Tantangan	Peluang
Belum ada perhatian sistematis dari Indonesia terhadap kelompok diaspora.	Indonesai ke depan akan menjadikan pendekatan diaspora sebagai suatu kebijakan nasional, yaitu kepentingan untuk melakukan pembinaan berdasarkan aspek naturalitas dan kesejarahan Indonesia.
Diaspora dimaknai hanya sekedar perantau, padahal diaspora adalah suatu komunitas yang besar yang padat ilmu, ide modal, dan jaringan.	Di era global, diaspora perkapasitas besar sebagai pelopor kesejahteraan.
Diaspora Indonesia mempunyai ciri mencolok tercerai-berai dan tak saling kenal.	Diaspora mempunyai potensi ekonomi besar untuk keperluan negara dan dunia
Diaspora menjadi komunitas yang penuh potensi, tetapi lemah koneksi.	Pendekatan diaspora bermanfaat sebagai <i>reprofiling</i> (ekonomi/bisnis) citra Indonesia
	Di era global, diaspora per-kapasitas besar bisa dioptimalkan sebagai pelopor kesejahteraan.

<sup>15</sup> Suwardi bin Mohammad Samin, *Diaspora Melayu: Perantauan dari Riau ke Tanah Semenanjung*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 19.



## **Analisis Hukum Keluarga Islam**

### *1) Penetapan, kebolehan, dan ketidakbolehan kaum Muslim di Barat*

Dalam sekilas pandang, apa yang terjadi dengan pernikahan diaspora Indonesia adalah dilema. Itulah bahasa yang pas untuk menggambarkan kondisinya menurut penulis. Satu sisi, mereka tidak ingin menetap di Indonesia sebab secara situasi tidak mendukung apa yang diimpikan, tetapi pada sisi lainnya bawah sadar mereka masih membutuhkan identitas sebagai warga negara Indonesia. Identitas di sini pun memainkan peran penting sebagai perantara eksistensi. Lalu, masuk ke analisis kedua, bagian ini berupaya untuk masuk ke wilayah yang lebih runcing, yaitu hukum keluarga Islam. Pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimanakah hukumnya seorang muslim tinggal dan menetap di Barat, seperti Eropa dan Amerika, mengetahui mereka adalah *dar al-harb*? Pertanyaan ini penting sebab bicara mengenai isu global di bidang Hukum Keluarga Islam kaitannya adalah wacana kondisi detail perwilayahan yang jika diperinci nantinya bersinggungan dengan ihwal keterjagaan *maqasid syariah* atau sejauh mana di suatu wilayah, muslim masih bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat Islam.

Respons tentang pertanyaan tersebut pecah. Sebagian memahami bahwa hukumnya boleh. Sebagiannya lagi sebaliknya dan sisanya memilih untuk lentur. Lentur di sini merujuk pada sesuai kondisi. Dalam situasi tertentu, itu boleh, tetapi dalam situasi yang lain, bisa jadi hukumnya berubah. *Lingkaran pertama* membolehkan dengan tiga persyaratan meliputi: pertama, kaum muslim yang hidup di Barat harus bebas mengucapkan shahadat dan mengamalkan agamanya; kedua, kaum muslim yang hidup di Barat harus bermanfaat melalui pekerjaan, belajar, dan kegiatan lainnya untuk komunitasnya secara menyeluruh; dan ketiga, kaum muslim yang hidup di Barat agar memberikan kesaksian (membuktikan kebenaran) terhadap ajaran mereka dengan mengingatkan masyarakat akan Tuhan dan spiritualitas atau dengan terlibat dalam kegiatan sosial atau ekonomi yang akan menghasilkan keadilan dan kehormatan yang lebih baik.

*Lingkaran kedua* tidak membolehkan dalam tiga kasus yaitu pertama, tidak dibolehkan jika tanpa keperluan yang mendesak atau tujuan yang jelas untuk hidup di sana; kedua, tidak dibolehkan jika penetapan didasarkan hanya pada kepentingan pribadi; dan ketiga, tidak dibolehkan jika seorang muslim bersekutu dengan non-muslim untuk tujuan memerangi Islam atau Muslim yang lain.

Adapun *lingkaran yang ketiga* memilih untuk mengandaikan siapa pun guna melakukan kajian yang detail terlebih dulu terhadap wilayah yang akan ditempati. Jika misalnya wilayahnya membahayakan baik secara individual atau komunal, maka hukum tidak boleh, tetapi jika sebaliknya maka tidak menjadi persoalan. Para ulama *hanafiyyah* berada di garis ini.

Berpijak dari tiga silang pandangan di muka, penelitian ini lebih condong ke pendapat yang membolehkan. Alasannya, para pasangan pernikahan diaspora Indonesia selama ini berpegang pada tiga acuan atau elemen penting ketika berada di luar negeri. Elemen pertama adalah kenyamanan berbobot, yaitu betapa mereka sudah memiliki landasan tersendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk tinggal di luar negeri. Landasan ini tidak lain adalah sumber-sumber Islam yang menurut mereka membolehkan sama sekali apa yang sedang mereka jalani. Elemen kedua yakni kesiapan mereka untuk selalu menepati janji dalam beragam bentuknya.

Maksud janji di sini adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi selama berada di luar negeri selama tidak berbaur paksaan untuk melakukan hal yang berseberangan dengan hati nurani. Dalam kasus ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ketika seorang muslim tinggal di daerah non-muslim lalu dia selalu berupaya untuk menjalankan aturan yang ada di situ (menepati perjanjian), maka itu adalah ibadah. Jadi, di level ini, Abu Hanifah tidak saja membolehkan, tetapi justru menganggapnya sebagai ibadah. Pandangan Abu Hanifah berpangkal pada asumsi bahwa yang mendasar dari sebuah interaksi sosial adalah bagaimana seseorang bisa senantiasa bersikap jujur, menghormati siapa pun, rendah hati, dan yang pasti memiliki sikap.

Elemen yang terakhir adalah adanya persiapan untuk kasus-kasus yang tidak diinginkan. Dengan ungkapan lain, ketika di wilayah tempat pasangan pernikahan diaspora Indonesia terjadi sesuatu mereka sudah memiliki piranti untuk melakukan penyesuaian ulang, termasuk adanya kajian khusus guna mencari solusi yang pas. Walhasil, dari adanya tiga elemen di atas, penelitian ini berpijak pada pendapat yang membolehkan masyarakat muslim untuk tinggal di wilayah non-muslim, sehingga adalah tidak masalah ketika di Rusia misalnya ada sepasang kekasih yang salah satunya adalah warga Indonesia dan karena ketiadaan problem ini, penelitian ini memiliki izin yang sah untuk dilanjutkan.

## 2) *Mematuhi ketentuan konstitusi negara setempat*

Dilihat dari segi tata negara, kesadaran untuk menepati perjanjian atau taat pada aturan di tempat pasangan diaspora tinggal sangatlah penting, bahkan mengikat.<sup>16</sup> Ini berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Itu adalah sebuah sumpah (*qasam*) yang dinyatakan, maka pada saat itu berarti seorang Muslim berkehendak untuk mematuhi negara tempat ia menetap dan konstitusinya.
2. Itu merupakan langkah supaya imigran atau seorang muslim berkenan mengakui (*ya'tarif*) legislasi yang berlaku.
3. Itu adalah upaya untuk mengatur imigran supaya lebih mudah bertindak dalam koridor hukum (*yaltazim bi al-qawanin*).
4. Itu merupakan persyaratan sumpah dan sumpah selalu mengikat seperti halnya kaidah terkenal *al-muslimun inda syuruthihim* (orang muslim terikat oleh persyaratan yang telah diterimanya).

Masih soal tata negara, jika beberapa hal di muka adalah sebetulnya sikap dari individu, maka di level komunitas perdebatan juga terjadi. Ihwal hukum boleh-tidaknya seorang muslim tinggal di wilayah non-muslim, sekali lagi ditegaskan, menjadi penting untuk dibahas karena ketika seseorang bicara tentang muslim, maka di situ ia sedang bicara pula tentang norma. Jadi, keberislaman adalah norma itu sendiri dan norma paling utama meliputi Al-Quran dan Hadis—meski ada beberapa pemikir, Shahab Ahmed misalnya, yang tidak sependapat dengan kesepakatan ini.

---

<sup>16</sup> Tariq Ramadan, *Teologi Dialog Islam-Barat: Pergumulan Muslim Eropa*, terj. Tobe a European Muslim: A Study of Islamic Sources in the European Context, cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 2002.)

Perdebatan ini sudah muncul sejak tahun 1990-an, 30 tahun silam. Para pakar hukum Islam dunia bersama komunitas muslim Eropa berupaya untuk mencari titik terang atas boleh-tidaknya masyarakat muslim global untuk tinggal dan menetap di Barat. Pertemuan ini menghasilkan lima landasan untuk mereka yang ingin melakukan diaspora—bahasa mudahnya—yang itu berarti keputusannya adalah diperbolehkan.<sup>17</sup> Lima prinsip dasar konsensus tersebut, antara lain:


1. Seorang Muslim, baik penduduk maupun warga negara, harus menganggap dirinya terlibat dalam sebuah kontrak secara moral dan sosial dengan negara tempat dia hidup dan harus mematuhi hukum negara itu.
2. Legislasi Eropa (yang bersifat sekuler) membolehkan kaum Muslim untuk mengamalkan setidaknya hal-hal pokok agama mereka.
3. Konsep lama *dar al-harb* yang bukan berasal dari al-Qur'an, serta bukan bagian tradisi kenabian,<sup>18</sup> dianggap telah kadaluarsa dan konsep-konsep lain akan diajukan sebagai cara menafsirkan keberadaan Muslim di Eropa dalam perspektif yang lebih positif.
4. Orang Muslim harus menganggap dirinya sebagai warga negara dalam pengertian lengkap istilah itu dan harus berpartisipasi (sementara pada saat yang sama meminta perhatian terhadap nilai-nilai mereka sendiri) dalam kehidupan sosial, organisasi, ekonomi dan, politik di negara tempat mereka hidup.
5. Dalam keseluruhan legislasi Eropa tidak ada rintangan apa pun yang mencegah kaum Muslim atau warga negara lain untuk menetapkan berbagai pilihan yang sesuai dengan agama mereka.

---


<sup>17</sup> Sepuluh ulama dari Dunia Islam bertemu pada juli 1992, dan kemudian juli 1994, di European Institute for Human Sciences di Chateau-Chinon, dalam rangka menyusun kerangka hukum Islam untuk keberadaan Muslim di Eropa. Di Inggris, Islamic Foundation telah mengorganisasi banyak prakarsa yang mengarah pada tujuan ini sejak 1990. London juga mengalami, pada Maret 1997, pembentukan European Council for Judicial Opinions and Research. Lihat Buletin Shauth Uruba (Suara Eropa) yang diterbitkan dalam bahasa Arab oleh Federation for Islamic Association of Europe, Milan, Mei 1997.

<sup>18</sup> Secara historis yang dimaksud dengan konsep kenabian di sini adalah telah diceritakan bahwa Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad Saw, telah melakukan proses diaspora.

Lebih jauh, untuk memperkuat “hukum boleh” ini, penulis juga menjadikan pemikiran dari Tariq Ramadan sebagai pertimbangan, utamanya adalah bagan tentang distingsi antara *syahadah* dan *syariah*.<sup>19</sup> Dalam bagan tersebut dijelaskan bahwa *fiqh* itu bukanlah sebuah tujuan (*goal*), namun cara (*way*) dari sebuah pemahaman. Yang diandaikan dengan tujuan tidak lain adalah Tuhan atau *syariah*, bahasanya Tariq Ramadhan. Untuk itu, setiap aplikasi *fiqh* dalam Islam senantiasa harus sampai pada titik kordinat menuju garis vertikal yakni titik derajat syari’ah. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana menjadi Muslim (*how to become Muslim*). Adapun yang dari titik kordinat menuju garis horizontal (titik derajat *syahadah*) adalah yang dimaksud dengan menjadi muslim (*to be Muslim*). Aplikasi *fiqh* dalam Islam senantiasa heterogen dalam berpendapat, namun berdasarkan kurva tersebut, aplikasi *fiqh* Islam pada titik akhirnya senantiasa naik ke atas. Mengetahui ini, diperlukan adanya apreasi yang baik bahwa pintu ijtihad sama sekali masih terbuka dalam rangka terus menciptakan kemaslahatan umat, terutama untuk kasus hukum diaspora pernikahan di Indonesia dalam kajian penelitian ini. Di bawah ini adalah bagan yang dimaksud.



<sup>19</sup> Tariq Ramadan, *Teologi Dialog Islam-Barat: Pergumulan Muslim Eropa*, terj. Tobe a European Muslim: A Study of Islamic Sources in the European Context, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 2002).



## *Hak Keluarga dan Implikasinya dalam Perkawinan Diaspora: Konsep Mashlahah Mursalah dalam Hukum Islam*

Tujuan penelitian ini untuk menawarkan regulasi yang berdampak pada kemaslahatan yang lebih nyata, termasuk bagi isteri pelaku perkawinan diaspora. Pilihan untuk menjadi warga negara baik WNI maupun WNA tetap terbuka lebar, sehingga memiliki kesempatan untuk menentukan keputusan terbaiknya.

Dalam perspektif *mashlahah mursalah*, kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia merupakan pertimbangan penting untuk menetapkan suatu hukum yang sejalan dengan maksud ditetapkannya dalam syariat Islam, yakni memberikan kemaslahatan bagi semua umat.

Sedangkan metode penelitiannya menggunakan *mashlahah mursalah*, di mana tidak ada nash yang melarang atau menetapkan atas perkawinan diaspora sebagai penghalang untuk saling mewarisi.

Oleh karenanya, pertimbangan kemaslahatan yang patut dijadikan pertimbangan putusan *mashlahah mursalah* dalam persoalan implikasi perkawinan diaspora terhadap hak keluarga, termasuk kemaslahatan bangsa harus diutamakan dibanding dengan kemanfaatan secara individu bagi pelaku perkawinan diaspora.

Adapun hasil penelitiannya antara lain:

- 1) Menghasilkan integrasi yang sinergis dalam kesatuan putusan yang konstruktif antara aturan hukum di Indonesia dengan nalar *mashlahah mursalah* sebagai bagian dari penetapan hukum (*istinbat al-hukm*).
- 2) Menghasilkan regulasi hukum terkait perkawinan diaspora beserta implikasinya yang didasarkan atas UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, UU Administrasi Kependudukan, UU Agraria, dan sejumlah regulasi lainnya merupakan aturan yang sudah memiliki konsensus bersama (*ijma' jama'i*) untuk membangun kemaslahatan secara kolektif, tidak hanya bagi umat beragama Islam, tetapi juga bagi setiap warga negara Indonesia.
- 3) Memperkuat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam konteks perkawinan diaspora, sejatinya juga telah mengikuti aturan dan ketentuan hukum Islam itu sendiri.

Sebab, peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ketentuan hukum dalam Islam berorientasi pada satu tujuan, yakni menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bersama.



## Pendahuluan

Problem penelitian yang dikaji dalam penelitian ini menyangkut hak keluarga dan implikasinya dalam pernikahan diaspora. Sedangkan pernikahan diaspora itu sendiri merupakan bagian dari pernikahan campuran yang telah diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan campuran yang menyatakan: “*Pernikahan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”.

Setelah memahami pernikahan campuran maka penelitian ini kemudian merucut pada perkawinan diaspora yang mana menyangkut pada 3 (*tiga*) hal yaitu, kepergian atau perpindahan terpaksa, permukiman di beberapa tempat, serta tanah leluhur mereka. Pada awalnya diaspora digunakan untuk menyebut para Yahudi yang terusir dari negara aslinya.<sup>1</sup> Akan tetapi, dalam pertumbuhannya, diaspora pun digunakan untuk menunjukkan kelompok yang terbentuk sebab pengungsian (*displacement*), seperti pengungsi orang-orang Cina di Kanada, pengungsian orang-orang Armenia, pengungsi Palestina, serta pengungsi orang-orang Afrika.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. Romdiati, H, “Globalisasi Migrasi Dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka”, dalam Jurnal Kependudukan Indonesia, 10(2), 2015, 89. <https://doi.org/10.14203/jki.v10i2.69>; O. Wahlbeck, “The Concept of Diaspora as an Analytical Tool in the Study of Refugee Communities”, dalam Journal of Ethnic and Migration Studies, 28(2), 2002, 221–238. <https://doi.org/10.1080/13691830220124305>.

<sup>2</sup> J. Clifford, J, “Diasporas. Cultural Anthropology”, 9(3), 1994, 302–338. <https://doi.org/10.1525/can.1994.9.3.02a00040>, 1994; H. Romdiati, H, “Globalisasi Migrasi Dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka”, dalam Jurnal Kependudukan Indonesia, 10(2), 2015, 89. <https://doi.org/10.14203/jki.v10i2.69>; Safran, 1991).

Selain itu, diaspora diidentikkan juga dengan masyarakat manapun yang meninggalkan komunitasnya ke berbagai belahan dunia, di antaranya untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Orang-orang seperti ini dalam terminologi masyarakat Indonesia seringkali disebut dengan “perantau”.<sup>3</sup>

Untuk masyarakat Indonesia, diaspora dapat diklasifikasi menjadi 4 (*empat*) kelompok yakni: *Pertama*, orang Indonesia yang meninggalkan negerinya dengan menetap di luar negeri, baik untuk bekerja, belajar maupun lainnya, dengan tetap mempertahankan WNI. *Kedua*, WNI yang pindah ke negara lain kemudian menjadi WNA. *Ketiga*, WNI melakukan perkawinan dengan WNA dan melahirkan keturunan sehingga anaknya biasa disebut dengan “blasteran”. *Keempat*, WNA yang pernah menempat di Indonesia, baik untuk bekerja, meneliti, maupun lainnya, kemudian kembali ke negaranya tetapi mereka memiliki rasa “cinta” terhadap budaya, kuliner, maupun pengalaman baiknya selama di Indonesia. Adapun penelitian ini masuk pada kategori ketiga. Jadi perkawinan diaspora didefinisikan dengan sebuah akad perkawinan yang dilakukan antara WNI dan WNA, baik yang diselenggarakan pada wilayah teritorial Indonesia maupun di luar negeri. Penelitian ini akan menghasilkan kebaruan (*novelty*), mengingat dalam Islam sendiri belum dijelaskan secara detail tentang pernikahan diaspora dan pernikahan campuran, termasuk hak keluarga dan implikasinya.

Sementara diketahui bahwa dalam Al-Qur’an (QS. Al-Hujurat (49): 13) hanya menyebutkan proses keragaman dan proses terjadinya evolusi berkeluarga secara umum, sebagaimana disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.”*

---

<sup>3</sup> S. Zuhri, S, Diaspora Indonesia Sebuah Potensi Besar. KOMPASIANA, 2012, September 7. <https://www.kompasiana.com/virays/551788baa33311ae07b65f0a/diaspora-indonesia-sebuah-potensi-besar>.

Karena ayat ini berbicara proses keragaman dan menjelaskan awal proses evolusi keluarga manusia yang diciptakan dari umat yang satu dan masih homogen (*muwahadan*), kemudian berpasangan hingga membentuk keluarga, masyarakat, bersuku-suku, berbangsa, bernegara hingga sampai pada antar negara. Maka menjadi dasar awal terjadinya proses diaspora di masa yang akan datang. Dalam perspektif hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun hadits tidak mengatur perkawinan diaspora ini, sehingga *mashlahah mursalah* sebagai salah satu metodologi *istinbat* (penetapan) hukum memungkinkan digunakan. Sebab, *mashlahah mursalah* dalam konteks perkawinan diaspora menjadi dalil hukum untuk menilai kemaslahatan (kebaikan) yang kajiannya sangat relevan dan sesuai dengan ruang dan waktunya.

*Mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum Islam memiliki peranan penting untuk mengetahui peranan kemaslahatan di dalam hukum Islam. Sasaran umum dari ketetapan syara' tidak lain ialah demi menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, di dunia ataupun akhirat, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Bila ditelisik lebih detail baik di dalam Al-Qur'an serta hadis, maka dapat disebutkan tidak satupun dalam penentuan syara' yang tidak bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Kemaslahatan menjadi tujuan hadirnya syariat. Imam Asy-Syatibi, ulama kenamaan yang hidup pada tahun 730-790 H, dalam kitab *al-Muwafaqat* secara tegas menyatakan<sup>4</sup>:

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّرِيْعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْخَلْقِ بِإِطْلَاقٍ

*Artinya: "telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyari'atkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak."*

Merujuk Imam Asy-Syatibi, semua ketetapan syara' hadir demi menciptakan kemaslahatan bagi manusia, termasuk kemaslahatan atas pernikahan diaspora yang berimplikasi pada hak dan tanggung jawab berkeluarga. Kemaslahatan merupakan keinginan setiap manusia untuk diwujudkan sekaligus maksud dalam setiap penetapan hukum Islam.

---

<sup>4</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz. 2 (Ttp: Dar al-Fikr, tt).

Kemaslahatan yang benar-benar dapat dirasakan oleh manusia. Sebab, manusialah yang membutuhkan kemaslahatan itu dan sekaligus manusialah yang menjadi orientasi hukum Islam.

Al-Qur'an menyebut bahwa Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang risalnya sejalan dengan fitrah manusia serta kebenarannya itu bisa dirasakan oleh fitrah manusia tersebut. Namun kemaslahatan dalam perspektif Imam Al-Ghazali, ulama kenamaan yang hidup pada 1058-1111 M, harus selaras dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Menurutnya, jika ada *maslahat* (kemaslahatan) itu berlawanan dengan Al-Qur'an, hadis, ataupun *ijma'* maka menjadi batal dan mesti dibuang sejauh-jauhnya. Akan tetapi, jika setiap kemashlahatan itu searah dengan perbuatan *syara'* maka wajib diterima sebagai pertimbangan penentuan hukum. Menurut Imam Al-Ghazali, jika terdapat suatu dalil yang menunjukkan kemaslahatan, maka metode yang digunakannya melalui *qiyas*. Namun, jika tidak ditunjukan oleh dalil, maka metode pengembangannya melalui *istislah*.<sup>5</sup>

Imam Al-Ghazali menegaskan tidak satupun *syara'* yang bertentangan dengan kemaslahatan, tidak akan ditemui *syara'* juga yang menyulitkan serta memberikan mudarat bagi umatnya. Tujuan utama *syara'* untuk menciptakan kemaslahatan berdasarkan konsensus ulama. Imam Asy-Syatibi secara *istiqrai* melalui riset berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis secara pengetahuan kebenarannya tidak dapat di sanggah.<sup>6</sup> Kemaslahatan yang diinginkan *syara'* adalah kemaslahatan secara umum, duniawi dan ukhrawi, lahir dan bathin, material dan spiritual, perorangan dan komunal, dan kemaslahatan hari ini dan hari kemudian. Semua kemaslahatan harus terjaga, diwujudkan secara baik, dengan tidak membedakan jenis kelamin dan identitas tertentu, termasuk status sosial, asal daerah dan asal nasab, lemah atau kuat, pemerintah ataupun rakyat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Al-Ghazali, *Al-Muwafaqat fi min 'Ilm al-Ushul*, Juz. 1 (Ttp: Dar al-Fikr, tt).

<sup>6</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz. 2 (Ttp: Dar al-Fikr, tt).

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardawi, *Madkhal li-Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Ttp: Matabah Wahbah, tt).

Jadi tujuan utama syara' ialah mewujudkan kemaslahatan dengan pertimbangan Al-Qur'an dan hadis. Nash ataupun metode *istinbath* yang lain semisal *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *sad az-zari'ah*, *istishab*, dan *'urf*, semuanya harus merujuk kepada perwujudan *kemaslahatan*. Setiap produk hukum Islam, yang berasal dari dalil yang disepakati ataupun diperselisihkan, tidak satupun yang lepas dari perwujudan kemaslahatan. Penerapan fiqih akan menyesuaikan kondisi dan perkembangan jaman, agar kemaslahatan tetap terjaga.

Fiqih merupakan produk hukum yang kebenarannya tergantung situasi dan kondisi jamannya. Memahami konstruksi dalil hukum Islam khususnya *mashlahah mursalah*, dimaksudkan agar melihat perkawinan diaspora dengan berbagai implikasinya sebagaimana diatur dalam sejumlah regulasi undang-undang di Indonesia itu dikritisi dan dianalisa secara memadai. Penalaran *mashlahah mursalah* dalam konteks ini bisa jadi akan memberikan penguatan atas ketetapan regulasi di Indonesia, atau akan memberikan koreksi tertentu agar kemaslahatan warga negara dan kemaslahatan kemanusiaan secara umum dapat diimplementasikan dengan baik.



## **Hasil dan Pembahasan**

- 1) Perkawinan Diaspora WNI di Luar Negeri dan WNI di Dalam Negeri
  - a) *Pernikahan Diaspora di Luar Negeri*

Pernikahan diaspora yang pelaksanaannya di luar negeri akan menjadi legal dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan Indonesia bagi WNI itu sangat tergantung bila perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara itu. Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan pasal 56 ayat 1 menjelaskan bahwa pernikahan di luar Indonesia antara 2 (dua) orang WNI atau seorang WNI dengan seorang WNA ialah sah bilamana dilaksanakan berdasarkan hukum yang diberlakukan di negara tempat pernikahan tersebut diselenggarakan serta untuk WNI tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal ini meniscayakan perkawinan diaspora di luar negeri harus tunduk terhadap peraturan pernikahan negara itu. Pengesahan perkawinannya nanti dilakukan sesuai ketentuan peraturan perkawinan Indonesia, untuk yang beragama Islam wajib didaftarkan di kantor pencatatan tempat tinggalnya di Indonesia selambat-lambatnya 1 (*satu*) tahun setelah pulang ke wilayah Indonesia.

Hal ini dinyatakan dalam UUP No. 1/1974 Pasal 56 ayat 2 yang menjelaskan pada kurun waktu setahun sesudah suami isteri tersebut pulang ke Indonesia, maka surat bukti pernikahan keduanya wajib diregistrasikan di kantor pencatatan pernikahan wilayah kediamannya. Untuk yang beragama non-muslim, surat keterangan pernikahan dari luar negeri itu wajib diregistrasikan pada dinas DUKCAPIL setempat. Hal ini didasarkan atas Pasal 37 ayat (4) UU No. 23/2006 yang menjelaskan pencatatan pernikahan seperti yang di maksud ayat 1 juga ayat 2 dilaporkan oleh pihak terkait pada instansi yang melaksanakan di kediamannya minimal 30 (tiga puluh) hari dari kepulangannya ke Indonesia.

Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 25/2008 tentang Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

yang menjelaskan WNI sesudah pulang di Indonesia harus melapor kepada instansi berwenang di kediamannya dengan membuktikan pelaporan/pencatatan pernikahan. Jadi, seorang WNI yang kembali ke Indonesia harus melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili (UPTD) dengan bukti pelaporan/pencatatan pernikahan di luar negeri serta Kutipan Akta Pernikahan.

b) *Pernikahan Diaspora Dalam Negeri*

Perkawinan diaspora di Indonesia wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, (UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, Pasal 59 ayat 2) yaitu dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama serta keyakinan calon pengantin serta wajib dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (UUP No. 1/1974, Pasal 2 ayat 1 dan 2).

Pernikahan diaspora tidak bisa diselenggarakan sebelum dibuktikan terpenuhinya kedua syarat tersebut. Perkawinan diaspora untuk WNI diberlakukan persyaratan sebagaimana layaknya perkawinan WNI lainnya. Sedangkan bagi WNA, pemberitahuan kehendak nikah harus dilengkapi dengan syarat dokumen sebagai berikut: (1) Fotokopi pasport yang sah, (2) Fotokopi surat izin menikah dengan WNI dari kedutaan negara WNA, (3) Surat keterangan dari imigrasi, (4) Surat keterangan status (perjaka/duda atau perawan/janda) dari kantor catatan sipil negara WNA, dengan melampirkan akta cerai bila sudah bercerai, atau akta kematian bila isteri/suaminya meninggal dunia, (5) Pas foto baru berwarna (berlatarbelakang warna biru) ukuran 2x3 sebanyak 3 (*tiga*) lembar, (6) Apabila WNA ialah perempuan seharusnya memastikan kehadiran wali ataupun surat kuasa (*wakalah*) wali dari pihak yang berkuasa dari negara itu.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tata Cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia. Departemen Agama RI, 2005.

Surat itu ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia secara resmi tersumpah, wajib dilegalisir oleh kedutaan negara WNA di Indonesia dengan membuktikan bahwa semua persyaratan baik bagi WNI maupun bagi WNA telah terpenuhi. Masing-masing calon pengantin diberikan surat keterangan oleh pejabat berdasarkan atas hukum masing-masing yang memiliki kewenangan melakukan pencatatan (UUP No. 1/1974, Pasal 60 ayat 2). Isi surat keterangan memuat keterangan bahwasanya benar sudah dipenuhi semua syarat serta tidak ada halangan untuk menyelenggarakan pernikahan diaspora.

Prosesi akad dan pencatatan nikah bagi WNI dan WNA yang melakukan perkawinan diaspora di wilayah Indonesia itu diperlakukan sama dengan prosesi akad dan pencatatan nikah WNI lainnya. Setelah melakukan perkawinan, suami isteri memperoleh Kutipan Akta Nikah. Selanjutnya, harus melegalisir kutipan Akta Nikah di Kemenkumham dan Kementerian Luar Negeri serta diregistrasikan pada kedutaan negara WNA itu. Jika semua rangkaian dilaksanakan, maka pernikahan diasporanya telah sah dan telah diterima menurut hukum internasional (LBH APIK, lembar info Seri 45).

## 2) Implikasi Perkawinan Diaspora

### a) *Kepemilikan Harta dalam Perkawinan Diaspora*

Perkawinan diaspora dilaksanakan di Indonesia atau di luar negeri dengan tanpa adanya perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*), pemisahan harta yang diperolehnya selama perkawinan maka berimplikasi bagi kedua pasangan suami isteri (baik WNI maupun WNA) tidak memiliki hak atas tanah, seperti sertifikat Hak Milik, sertifikat Hak Guna Usaha ataupun sertifikat Hak Guna Bangunan, karena WNA tidak diperbolehkan memiliki hak tanah di wilayah Indonesia sesuai ketentuan UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.<sup>9</sup>

Bagi WNI yang menyelenggarakan pernikahan diaspora dengan tanpa adanya perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) tentang pemisahan harta tersebut akan berakibat pemerolehan kekayaan setelah perkawinannya itu secara otomatis akan menjadi harta bersama yang dimiliki kedua belah pihak (UUP No. 1/1974, Pasal 35), termasuk bagi pasangannya yang berkewarganegaraan WNA.

Percampuran harta inilah yang menjadikan pasangan WNI tidak bisa memperoleh hak atas tanah di Indonesia, baik Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Hak tanah yang dimiliki oleh WNI sebelum melangsungkan perkawinan diasporanya maka akan tetap menjadi hak milik WNI yang bersangkutan secara penuh.

---

<sup>9</sup> UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa WNA atau WNI yang telah beralih kewarganegaraannya menjadi WNA dimungkinkan memiliki tanah di wilayah Indonesia karena warisan atau harta bersama maksimal selama 1 (satu) tahun. Setelah lebih dari satu tahun maka tanah yang dimilikinya akan hilang dan dimiliki oleh negara. Perhatikan teks ayat tersebut: “*Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung*”.

Sebab, kepemilikan tanah tersebut bukanlah sebagai harta bersama dengan pasangannya yang WNA tersebut. Jadi pasangan WNI yang berkehendak untuk mempunyai hak tanah sesudah melaksanakan perkawinan dengan WNA wajib membuat perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) yang menentukan pembagian harta suami dan harta isteri. Perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dibuat tertulis, kemudian disahkan pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku untuk pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (*Perjanjian Perkawinan di Indonesia-Misael Law and Partners, n.d.*).

Perjanjian perkawinan dibuat saat, sebelum, atau sepanjang ikatan perkawinan berlangsung. Ketentuan Pasal 29 UUP yang di-*judicial review* melalui keputusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 menyebutkan: (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut surat Direktur Jenderal DUKCAPIL Kemendagri No. 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017, perjanjian perkawinan dibuat sebelum, ketika, serta sepanjang perkawinan melalui akta notaris serta dilaporkan pada Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana. Dalam pelaporan perjanjian perkawinan, pejabat catatan sipil di Unit Pelaksana Teknis membuat catatan dipinggir register akta serta kutipan akta perkawinan.

Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelum dilakukannya *judicial review* pasal 29 UUP yang mengatur perjanjian perkawinan yang mengikat tersebut hanyalah yang dibuat sebelum atau saat pelaksanaan *aqad* perkawinan saja (UUP No. 1/1974, Pasal 29 ayat 1 s.d 4). Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Pokok Agraria, seorang WNI yang memiliki tanah dengan hak kepemilikan serta kawin bersama WNA dengan tidak ada perjanjian pernikahan, wajib melepas hak tanah itu baik melalui penjualan, hadiah ataupun hibah.

Dilepaskannya hak tanah wajib dilaksanakan paling lama 1 (*satu*) tahun ketika WNI mendapatkan tanah itu, atau sejak WNI melakukan perkawinan diaspora. Apabila satu tahun itu terlewati serta hak milik tanah tersebut tidak dilepaskan maka hak atas tanah tadi secara otomatis dihapus berdasarkan hukum tanahpun menjadi milik negara. Hal ini atas “Prinsip Nasionalitas” yang diatur UU Pokok Agraria yang tidak memberi izin WNA mempunyai tanah di Indonesia.

Penguasaan properti oleh WNA hanya dapat dilakukan dengan hak pakai (UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 42). Hak pakai ialah sebagai penggunaan dan ataupun mengambil hasilnya atas tanah yang dikuasai negara/orang lain. Selain itu, diberikan kewenangan serta keharusan kepada WNA sebagaimana ditetapkan putusan pemberiannya ataupun sesuai kesepakatan dengan yang memiliki tanah.

#### b) *Harta Waris Pernikahan Diaspora*

Perkawinan diaspora tidak menghalangi untuk saling mewarisi antara anak dengan orang tua, antara suami dengan isteri yang berbeda kewarganegaraan. Apabila salah satu pihak meninggal dunia dan muslim, di antara mereka masih terdapat hubungan keperdataan di bidang kewarisan. Jika terdapat anak, orang tua, atau pasangan yang WNI meninggal dunia, maka anggota keluarga yang WNA masih berhak sebagai ahli waris. Hak waris WNA tersebut tidak akan terhapus, kecuali warisan berupa tanah dan/atau bangunan.

Sebab, WNA secara hukum agraria tidak dapat mempunyai hak tanah di Indonesia. Jika dalam bagian warisan untuk anak, orang tua atau pasangan yang WNA tersebut ada tanah ataupun bangunan, maka hak kepemilikan warisan itu wajib dilepaskannya terlebih dahulu, baik dengan cara menjual, menghibahkan, dengan batas waktu maksimal 1 (*satu*) tahun dari diterimanya tanah/bangunan warisan itu.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Pokok Agraria menjelaskan WNA mendapatkan hak kepemilikan karena pewarisan dengan tidak ada wasiat ataupun pencampuran harta karena pernikahan; demikian juga WNI yang memiliki hak milik sesudah diberlakukannya UU ini kehilangan kewarganegaraannya, maka wajib melepas hak tersebut dalam kurun waktu setahun saat didapatkannya hak itu ataupun hilangnya status warga negara tersebut. Apabila setelah kurun waktu satu tahun itu terlewat dan tidak dilakukan perpindahan hak ke orang lain baik melalui menjual atau hibah, maka hak milik tanah tersebut secara hukum otomatis menjadi hak milik negara. Jadi WNA tetap memiliki hak waris atas keluarganya yang meninggal dunia, namun ia tidak mempunyai hak kepemilikan tanah di Indonesia.

c) *Hak Asuh Anak Pascacerai Perkawinan Diaspora*

Salah satu implikasi atas perceraian bagi pasangan perkawinan diaspora adalah hak asuh anak. Tidak sedikit pasangan perkawinan yang telah bercerai lalu memperselisihkan siapakah yang mempunyai hak asuh anak yang dilahirkannya, terlebih terhadap perkawinan diaspora yang berbeda kewarganegaraan. Dalam konteks hak asuh anak bagi perkawinan diaspora, sejumlah regulasi di Indonesia menekankan agar kepentingan anak harus mendapatkan prioritas dibanding dengan kepentingan orang tuanya.

Undang-undang Perkawinan Pasal 41 berbunyi: (a) Baik ibunda ataupun ayahanda masih mempunyai kewajiban serta mendidik anak-anaknya, sekedar berdasar keperluan buah hati; jika terdapat pertentangan terkait penguasaannya, lembaga peradilan memberi putusannya. (b) Ayah yang mempunyai tanggung jawab untuk setiap keperluan buah hatinya, jika ayahnya pada faktanya tak bisa terpenuhi keharusan itu, lembaga peradilan bisa menetapkan bahwasanya ibunda juga dibebankan biayanya. (c) Lembaga peradilan bisa mengharuskan pada mantan suami memberi keperluan hidup juga menetapkan sebuah keharusan untuk mantan isteri. Berdasar aturan di atas, terjadinya perceraian dalam perkawinan diaspora maka keperluan buah hati wajib diutamakan dan tetaplah dilakukan berdasarkan undang-undang.

Ketentuan ini, hemat penulis, jauh lebih konstruktif dibanding dengan asas kewarganegaraan dan regulasi yang lahir sebelumnya. Sebagaimana diketahui, sebelum disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 terkait Kewarganegaraan Indonesia, posisi suami lebih diuntungkan, karena anak mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Ini adalah konsekwensi atas penerapan asas *ius sanguinis*,<sup>10</sup> yang dianut oleh UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-Negeraan Indonesia, sehingga hak asuh anak pun lebih sering diberikan kepada bapaknya.

Hal tersebut dikuatkan dengan Konvensi Den Haag 1902 yang menyebutkan bahwa ukuran untuk menetapkan hak asuh ialah hukum nasional anak, yang dalam konteks Indonesia ketika itu menggunakan asas *ius sanguinis*. Akan tetapi, penerapan asas *ius sanguinis* dalam perkembangannya mendapatkan resistensi dari sebagian masyarakat Indonesia, di antaranya dari perkumpulan pasangan perkawinan diaspora.

Dalam sejumlah kasus perebutan hak asuh anak, para isteri dari perkumpulan pasangan perkawinan diaspora ini seringkali mendapatkan perlakuan yang dinilai tidak adil. Mereka mesti memperjuangkan untuk memperoleh hak asuh melalui lembaga peradilan. Dalam proses di lembaga peradilan, sang hakim seringkali merujuk asas *ius sanguinis*, sehingga hak asuh anak diberikan kepada sang suami.

---

<sup>10</sup> Asas Ius Sanguinis adalah asas yang digunakan untuk menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya tanpa melihat tempat dimana ia dilahirkan. Misalkan, seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A. Contoh negara yang menerapkan asas ini adalah Indonesia, Belanda, Jepang, Jerman dan China. Selain Asas *Ius Sanguinis*, terdapat asas *Ius Soli* sebagai asas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. *Ius soli* adalah asas tempat kelahiran (*law of the soil*), menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas *ius soli*. Misalnya, seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B, meskipun orang tuanya warga negara A. Contoh negara yang menerapkan asas ini adalah Amerika Serikat, Kanada, Brasil dan Australia. Lihat, Pangesti, R, Ius Sanguinis dan Ius Soli, Indonesia Pakai Asas yang Mana? detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5853070/ius-sanguinis-dan-ius-soli-indonesia-pakai-asas-yang-mana, 2021>.

Pasca diberlakukannya UU No. 12/2006 “sistem kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran” berdampak konstruktif bagi orang tua WNI dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca cerai. Sebab, dengan undang-undang ini anak memiliki dua kewarganegaraan sehingga sang hakim lebih mempertimbangkan keperluan paling baik untuk anak. Dalam konteks sistem warga negara ganda, terdapat prinsip *habitual residence*, yakni konsep hukum yang menjadikan tempat tinggal sehari-hari dan keberadaan fisik anak dalam waktu tertentu sebagai ukuran atas putusan pengadilan.<sup>11</sup> Tempat tinggal keseharian anak secara fisik menjadi dasar, sebab, hukum nasional anak kerap tidak menunjukkan kondisi sesungguhnya bagi anak. Persoalan kompleks muncul ketika sistem hukum negara suami isteri berbeda, berimplikasi rentannya pelanggaran keputusan hakim. Jarak kedua negara yang jauh, sehingga korbannya sang buah hati, keperluannya tidak terpenuhi sehingga terlantar.

Ditambah belum ada ketentuan proses penagihan dan sangsi ayah atau ibu yang berkewarganegaraan berbeda itu lari dari tanggung jawab pembiayaan anak pasca cerai. Pada kasus sebaliknya, sang ayah berkewarganegaraan asing berebut hak asuh anak, karena memperoleh jaminan sosial (*social welfare*), tunjangan kebutuhan hidup lebih besar dari negara dan pengurangan beban jumlah pajak (*tax reduction*).

---

<sup>11</sup> Konsep *habitual residence* merupakan konsep penyelesaian perkara hak asuh anak penggabungan dari berbagai negara yang keberadaannya dinyatakan sebagai term of law untuk penyelesaian kasus hukum keluarga. *Habitual residence* yang sudah diadopsi dalam Hukum Perdata Internasional ini hadir untuk menghindari aturan yang kaku tentang konsep domisili, Z. Basuki, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak”, dalam *Indonesian Journal of International Law*, 2021, 3(4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.4.7>; J.G. McLeod, J. G, *The Meaning of Ordinary Residence and Habitual Residence in the Common Law Provinces in a Family Law Context*. Departement of Justice, 2015.

Semisal Rusia, menjamin kebutuhan hidup semua anggota masyarakatnya, sehingga semakin banyak anak maka semakin besar tunjangan diberikan negara kepada keluarga tersebut. Berbeda pada dampak ibu berkewarganegaran Indonesia yang akan lebih sulit memperoleh hak asuh anaknya.<sup>12</sup>

Aturan hak asuh anak pasca cerai bagi perkawinan diaspora sebagaimana dijelaskan di atas cenderung relatif berbeda dengan hak asuh anak (*hadhanah*) yang ditetapkan dalam KHI. Jika anak masih belum *mumayiz*—dalam KHI di Indonesia disebut di bawah usia 12 tahun—maka hak asuh anak diberikan kepada ibunya atau kepada neneknya dan generasi ke atasnya.

Sedangkan biaya hidup anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Jika anak telah berusia 12 tahun, maka hak asuh anak tergantung pilihan anak. Sang anak ditanya terlebih dahulu siapa yang dipilihnya: ayah atau ibunya. Jika pilihannya kepada ibu, maka ibunya mempunyai hak asuhnya. Jika sebaliknya, memilih ayahnya, maka hak asuh berpindah kepada ayahnya.<sup>13</sup>

#### d) *Status Warga Negara Anak*

Anak dari pernikahan diaspora mempunyai status warga negara ganda. Kemenkumham sudah memberi kemudahan dalam memproses penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan ini. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.A.H.10.01 Tahun 2011 menyatakan bahwasanya pernyataan pemilihan warga negara dapat dilaksanakan di Kantor Kemenkumham Pusat, Kantor Wilayah Propinsi atau melalui kantor perwakilan Indonesia di luar negeri serta di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

---

<sup>12</sup> Sadari, Nurhidayat, Mesraini, M., & Yunus, N, “Indonesia Diaspora Marriage in The Context Sociologic of Knowledge: Research Review of Moslem Family Law”, dalam *Journal of Critical Reviews*, 7, 2020, 4126–4132. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.19.483>

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 disebutkan: terjadinya perceraian: (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Tentu saja, kantor kedutaan Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengurus ini ialah kantor yang wilayahnya mencakup kediaman anak. Bagi anak WNI yang terlahir dari suami isteri berbeda kewarganegaraan, diperbolehkan mempunyai warga negara ganda sampai usia 18 (delapan belas) tahun, atau selambat-lambatnya 3 (*tiga*) tahun sesudah mencapai usia 18 tahun, atau telah menikah. Pada usia ini, sang anak wajib memilih status kewarganegaraannya: memilih WNI atau WNA, apakah akan mengikuti negara asal ayah atau ibunya. Apabila ia memilih WNA, sang anak wajib memberi pernyataan (*statement*) dan mengisi formulir yang ada di kantor imigrasi setempat. Apabila sang anak memilih WNI ataupun *davit*-nya dicabut sehingga dia mempunyai hak atas kewarganegaraan Indonesia yang ditentukan melalui SK Menteri. Terdapat 2 kelompok anak yang wajib memilih kewarganegaraannya. Batasnya ialah waktu disahkannya Undang-Undang Nomor 12/2006 yakni per tanggal 1 Agustus 2006.

Ketentuan dalam pasal 41 secara substansial berimplikasi pada: (1) Anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 adalah mereka yang sudah mengantongi SK Menkumham terkait status warga negara. (2) Anak yang lahir setelah 1 Agustus 2006 adalah mereka yang mempunyai *a davit*. Yang dimaksud *a davit* adalah surat keimigrasian yang dilekatkan ataupun disatukan dengan pasport asing yang mencakup pernyataan menjadi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Pemilik *a davit* memperoleh akses imigrasi keluar masuk Indonesia.

Apabila anak yang mempunyai warga negara ganda itu memilih sebagai WNA, maka pernyataan (*statement*) anak tersebut wajib disampaikan kepada pihak kedutaan Indonesia yang memiliki kewenangan di lokasi anak itu. Jika ia mempunyai pasport Indonesia, maka wajib dicabut. Jika mempunyai *a davit*, maka surat keimigrasian *a davit* tersebut wajib dicabut oleh pihak yang menerima *statement* sebagai WNA. Selanjutnya, pihak berwenang menyampaikan hal tersebut kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dimutakhirkan dalam data sistem informasi keimigrasian.

e) *Status Kewarganegaraan Isteri*

Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA hilanglah status ke-WNI-annya, jika menurut hukum negara suaminya, kewarganegaraan isteri akan mengikuti warga negara suaminya sebagai sebab pernikahan itu. Pada aturan ini secara jelas dinyatakan bahwa perempuan WNI akan kehilangan ke-WNI-annya sebagai akibat perkawinan dengan suami WNA yang berdasarkan aturan negara suaminya mengharuskan warga negara isteri dicabut. Akan tetapi, dalam Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Kewarganegaraan dinyatakan bahwa perempuan WNI yang ingin tetap status asalnya sebagai WNI dapat meminta surat pernyataan kepada pihak perwakilan RI di negara tempat kediaman suami.

Pengajuan status WNI perempuan tersebut dilakukan sesudah 3 (*tiga*) tahun dari tanggal pernikahannya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang samal Pasal 26 ayat (4). Sungguhpun demikian, pengajuan tersebut tidak diperbolehkan jika mengakibatkan status perempuan WNI tersebut menjadi berkewarganegaraan ganda (*bipatriide*). Untuk itu, jika dalam kondisi status WNA akibat pernikahannya kemudian ingin mengajukan perubahan menjadi WNI, maka status WNA-nya harus dicabut terlebih dahulu. Setelah itu, ia mengajukan permohonan status WNI.



## **Analisis dan Pembahasan**

### **1) Tinjauan Mashlahah Mursalah**

Bagian tulisan ini akan mengkaji implikasi perkawinan diaspora sebagaimana dijelaskan di atas dalam tinjauan *mashlahah mursalah* dari berbagai perspektif. Di antaranya menurut Imam al-Ghazali (420-505 H) dan Imam Asy-Syatibi (730-790). Terminologi *mashlahah mursalah* atau dalam bentuk jamaknya *mashlahah mursalah* secara etimologis terdiri atas 2 (*dua*) kata, yakni *mashlahah* dan *mursalah*. *Mashlahah* artinya kemaslahatan atau kemanfaatan. Sedangkan *mursalah* maksudnya *mutlaqah*, yakni lepas. Jadi, *mashlahah mursalah* itu kemaslahatan yang terlepas dari suatu nash yang menilai benar atau membatalkannya.

Tokoh yang mengenalkan kata *mashlahah mursalah* ialah para ulama ushul fiqih dari kalangan Syafi'iyah, di antaranya Imam al-Ghazali dan lain-lain. *Mashlahah mursalah* kerap digunakan dengan istilah "*istishlah*", yakni metode untuk mendapat *mashlahah mursalah*. Berdasarkan *mashlahah mursalah* yang ditemui, hukum Islam ditentukan oleh seseorang yang berijtihad melalui metode itu. Menurut Muhammad Sa'ad Asy-Syanawi, tokoh *ushuliyyun* yang pertama kali melahirkan serta mengenalkan *istishlah* adalah Imam al-Haramain al-Juwaini (w.478 H) dalam kitabnya, *al-Burhan*.

Beberapa tokoh *ushuliyyun* lainnya menyebutnya dengan *istidlal mursal*, seperti Imam Zarkasyi (w. 794 H) dalam kitabnya, *al-Bahr al-Muhit*. *Istidlal mursal* ialah kata yang kerap digunakan ahli fiqih. Namun, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, *al-Mankhul*, menyebutnya dengan *istidlal shahih*, sebagai lawan dari kata *istidlal mursal*. Imam Al-Ghazali berpendapat, *istidlal mursal* tidak bisa dijadikan acuan saat berijtihad, sehingga penyebutan untuk *mashlahah mursalah*, menurut Imam Al-Ghazali, adalah *istidlal sahih*. Beberapa ahli fiqih serta *ushuliyyun* yang lain menggunakan terminologi lain, yakni *munasib mursal*.

Dengan demikian, terminologi *mashlahah mursalah*, *mashalih mursalah*, *istishlah*, *istidlal mursal*, *istidlal sah*, dan *munasib mursal* merupakan beberapa term yang digunakan untuk makna yang sama, yakni *mashlahah mursalah*. Meski demikian, term *istidlal* dan *istishlah* itu cenderung menegaskan tentang metode dari *mashlahah mursalah*. Penanaman *masalahah* itu mengandung makna terhadap hikmah dan tujuan yang ingin diwujudkan dari hukum yang ditentukan. Sementara terminologi *munasib* menunjukkan adanya 'illat yang oleh karenanya aturan wajib ditentukan. Sedangkan disebut *mursal* menunjukkan hal tersebut tidak ditunjukkan oleh suatu nash tertentu.

Setiap terminologi itu, selain *istidlal mursal*, telah dipergunakan oleh Imam Al-Ghazali. Dalam kitab *Asas al-Qiyas*, Imam Al-Ghazali memakai dengan kata *maslahat mursalah*. Pada kitab *al-Mankhul*, Al-Ghazali memakai kata *istidal sah*, bukan *istidlal mursal*. Di dalam kitab *Syifa al-Ghalil*, Al-Ghazali memakai kata *munasib mursal* dan *mashlahah mursalah*. Sedangkan di dalam kitab *al-Mustashfa*, Al-Ghazali menggunakan kata *istishlah* dan *mashlahah mursalah*.

Selanjutnya, untuk menganalisis implikasi perkawinan diaspora maka penting menjelaskan secara detail pandangan *ushuliyin* mengenai rumusan definisi *mashlahah mursalah*, yakni sebagai berikut. *Pertama*, Imam al-Ghazali (420-505 H).<sup>14</sup> Imam Al-Ghazali membedakan *mashlahah mursalah* menjadi 3 (tiga). *Pertama*, *maslahat yang dibenarkan syara'*. Ini bisa sebagai hujah serta penerapannya melalui qiyas. *Kedua*, *maslahat yang dibatalkan*. Ini bisa sebagai hujah; dan *ketiga*, *maslahat yang tidak ada nash yang membenarkan atau membatalkannya*. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa *mashlahah mursalah* adalah *maslahat yang searah dengan kehendak syara'*.

---

<sup>14</sup> Al-Ghazali, *Al-Muwafaqat fi min 'Ilm al-Ushul*, Juz. 1 (Ttp: Dar al-Fikr, tt).

Maksudnya, *mashlahah mursalah* dilakukan demi menjaga tujuan *syara'*, karena tidak ada suatu nash yang menunjukkannya; dan kemashlahatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunah, dan *ijma'*. *Kedua*, Imam Asy-Syatibi (730-790).<sup>15</sup> Asy-Syatibi membedakan maslahat menjadi 3 (*tiga*), yakni (1) maslahat yang ditunjukkan oleh nash *syara'* agar diterima, (2) maslahat yang ditunjukkan oleh nash *syara'* agar ditolak, dan (3) maslahat yang tidak ditunjukkan oleh nash khusus agar diterima ataupun ditolak. Dari semua itu lalu Asy-Syatibi membagi maslahat menjadi 2 (dua).

*Pertama*, maslahat yang tidak ditunjukkan oleh nash khusus yang membenarkan ataupun membatalkan, namun terdapat *nash* yang searah dengan maslahat itu. Dalam konteks ini, Asy-Syatibi memberi contoh dengan maslahat pengandaian. Misalnya, halangan untuk mendapatkan warisan bagi ahli waris yang membunuh pewarisnya. Andaikan tidak terdapat nash yang memberikan ketentuan hal itu, maka tidak ada dalil yang menjadi penyebab sebagai hujah halangan warisan tersebut. *Kedua*, maslahat yang tidak diperlihatkan oleh suatu nash yang menolak ataupun menyetujui serta maslahat itu searah dengan perbuatan *syara'*. Hal itulah yang disebut *mashlahah mursalah*.

Imam Asy-Syatibi menyatakan di dalam *al-Muwafaqat* sebagai berikut.<sup>16</sup> Yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi tentang *mashlahah mursalah* di atas, walaupun redaksinya berbeda, namun maksudnya sama. Perbedaannya di antaranya terletak pada pengelompokan maslahat. Maslahat yang tidak ditunjukan oleh suatu nash yang menyetujui ataupun menolak maka oleh Imam Asy-Syatibi dibagi menjadi 2 (dua), sedangkan Imam Al-Ghazali tidak demikian. Analogi yang berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Asy-Syatibi, oleh Imam Al-Ghazali tidak dilakukannya. Oleh karenanya, pendapat Imam Al-Ghazali cenderung lebih realistik dan mudah untuk difahami.

---

<sup>15</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz. 2 (Ttp: Dar al-Fikr, tt).

<sup>16</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz. 2 (Ttp: Dar al-Fikr, tt).

2) *Analisis Mashlahah Mursalah Menyoal Implikasi Pernikahan Diaspora*

Setelah mengetahui semua rumusan *mashlahah mursalah* dari beberapa perspektif *ushuliyun* maka dapat ditarik benang merah sebagaimana berikut ini. *Pertama*, dalam *mashlahah mursalah* itu tidak adanya suatu nash yang menyetujui atau menolaknya. *Kedua*, dengan berbagai redaksi yang relatif berbeda tetapi maksudnya sama, yakni *mashlahah mursalah* itu sesungguhnya dilaksanakan untuk terciptanya tujuan ditetapkannya suatu hukum atau *maqashid al-syari'ah*. *Ketiga*, *mashlahah mursalah* akan selalu berimplikasi pada mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemafsadatan (kerusakan). Dalam konteks ini, *mashlahah mursalah* menjadi pertimbangan tertentu dalam sebuah tindakan hukum agar terjamin terlaksananya tujuan dari ditetapkannya hukum atau *maqashid al-syariah*.

Imam Asy-Syatibi, filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki, merupakan tokoh utama yang mengembangkan perspektif *maqashid al-syariah* ini. Menurutnya, ditetapkannya suatu hukum oleh karenanya adanya *illat* hukum yang bermuara pada kemaslahatan manusia, baik secara global maupun secara parsial. Oleh karenanya, kemaslahatan manusia menjadi dasar pijakan sebuah hukum.

Menurut Imam Asy-Syatibi, syariat Islam sesungguhnya berorientasi pada lima kebutuhan dasar (*al-dlaruriyat al-khamsah*), yakni *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-'aql* (menjaga nalar), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta benda). Dalam tingkat pelaksanaannya, kelima kebutuhan dasar ini akan dikategorisasikan menjadi *dlaruriyah* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tertier).

Bisa jadi, pada kondisi tertentu sesuatu itu menjadi *dlaruriyah* (primer), tetapi dalam kondisi yang berbeda menjadi *hajiyyat* (sekunder) atau bahkan *tahsiniyah* (tertier), karena mempertimbangkan fakta lokalitas dan pertimbangan implementasinya dari kelima kebutuhan dasar (*al-dlaruriyat al-khamsah*) tersebut. Dalam konteks implikasi perkawinan diaspora sebagaimana telah dijelaskan di atas sesungguhnya dapat diberikan catatan-catatan penting dalam perspektif nalar *mashlahah mursalah* ini.

Implikasi perkawinan diaspora dalam hak berkeluarga yang meliputi lima hal, yakni (1) *Kepemilikan Harta dalam Perkawinan Diaspora*, (2) *Harta Waris Perkawinan Campuran*, (3) *Hak Asuh Anak Pascacerai Perkawinan Diaspora*, (4) *Status Kewarganegaraan Anak dan* (5) *Status Kewarganegaraan Isteri*, didasarkan atas sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dapat dianalisa dengan perspektif *mashlahah mursalah*.

*Pertama*, implikasi perkawinan diaspora terhadap kepemilikan harta. Sebagaimana diketahui, pasangan suami isteri dalam perkawinan diaspora, baik WNI maupun WNA, keduanya tidak dapat memiliki hak atas tanah seperti sertifikat Hak Milik, sertifikat Hak Guna Usaha ataupun sertifikat Hak Guna Bangunan, pasca dilangsungkan perkawinannya. Sebab, berdasarkan prinsip nasionalisme dalam UU Agraria, seorang WNA tidak diperbolehkan memiliki tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks *mashlahah mursalah*, implikasi ini sama sekali tidak terdapat nash syara', baik Al-Quran maupun hadits Nabi, yang melarang atau memerintahkannya. Oleh karenanya, kemaslahatan bersama sebagai sebuah negara menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan hukum (*istimbat al-hukm*) untuk kasus ini agar dapat mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar (*istishlah mursalah*).

Jika tanah di teritori wilayah NKRI itu dimiliki oleh WNA, meski sebagai akibat atas dilangsungkannya perkawinan diaspora, maka kedaulatan sebagai bangsa Indonesia terhadap tanah airnya sendiri akan menjadi hilang. Identitas dan kedaulatan negara menjadi hilang. Oleh karenanya, kemaslahatan bangsa harus diutamakan dibanding dengan kemanfaatan secara individu bagi pelaku perkawinan diaspora.

*Kedua*, implikasi perkawinan diaspora terhadap harta waris. Apabila salah satu pihak meninggal dunia dan sama-sama muslim, di antara mereka masih terdapat hubungan keperdataan di bidang kewarisan. Jika terdapat anak, orang tua, atau pasangan yang WNI meninggal dunia, maka anggota keluarga yang WNA masih berhak sebagai ahli waris.

Hak waris WNA tersebut tidak akan terhapus, asalkan bukan warisan berupa tanah dan/atau bangunan. Sebab, WNA secara hukum agraria tidak bisa mempunyai hak atas tanah di Indonesia. Agar kepemilikan tanah dapat diwariskan, disarankan agar tanah tersebut dijual kepada WNI lainnya.

Setelah berubah menjadi harta bergerak, semisal uang, maka itu dapat dilakukan proses pelimpahan warisan lebih lanjut. Hal ini sama seperti halnya dengan kepemilikan harta sebagaimana disebutkan pada implikasi perkawinan diaspora pertama di atas. Dalam konteks *mashlahah mursalah*, tidak ada nash yang melarang atau menetapkan atas perkawinan diaspora sebagai penghalang untuk saling mewarisi.

Dalam konteks hadits Nabi, yang menjadi penghalang mewarisi di antaranya adalah perbudakan, pembunuhan, dan beda agama. Oleh karenanya, pertimbangan kemaslahatan bersamalah yang patut dijadikan pertimbangan putusan *mashlahah mursalah* dalam persoalan harta waris berupa tanah ini. Dalam hal ini, kemaslahatan bangsa harus diutamakan dibanding dengan kemanfaatan secara individu bagi pelaku perkawinan diaspora.

Implikasi perkawinan diaspora selanjutnya adalah terhadap anak. setidaknya terdapat 2 (dua) implikasi, yakni hak asuh anak pascaperceraian, sebagai implikasi *ketiga*, dan status kewarganegaraan anak atas praktek perkawinan diaspora sebagai implikasi *keempat*. Sejumlah regulasi di Indonesia menekankan agar kepentingan anak harus mendapatkan prioritas dibanding dengan kepentingan orang tuanya, baik yang terkait dengan hak asuh anak maupun status kewarganegaraan anak.

Kemenkumham, sebagai infrastruktur negara di bidang hukum, telah memberi kemudahan dalam memproses penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan ini, tentunya dengan terus mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku saat itu. Meski asas *ius sanguinis* menjadi pertimbangan hukum dalam menentukan hak asuh anak sehingga seringkali pengasuhan anak diserahkan kepada ayahnya, namun faktanya peraturan perundang-undangan di Indonesia terus melakukan pembaharuan yang konstruktif.

Pasca berlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2006 dengan “sistem kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran”, berdampak konstruktif terutama seorang anak dimungkinkan memiliki dua kewarganegaraan sehingga sang hakim lebih mempertimbangkan keperluan paling baik untuk anak. Demikian juga dengan adanya prinsip *habitual residence* atau konsep hukum yang menjadikan tempat tinggal sehari-hari dan keberadaan fisik anak dalam waktu tertentu sebagai ukuran atas putusan pengadilan.

hal ini dimaksudkan untuk memberikan putusan terbaik bagi sang anak. Dalam penalaran *mashlahah mursalah*, hak-hak anak tersebut cenderung belum diatur dalam nash. Tidak ada nash yang melarang dan mengatur terhadap hak asuh pascaperceraian perkawinan diaspora dan hak kewarganegaraannya. Sebab, dampak perkawinan diaspora dan hak kewarganegaraan merupakan persoalan kekinian. Oleh karenanya, dinilai tepat jika pertimbangan kepentingan anak harus mendapatkan prioritas dibanding dengan kepentingan orang tuanya. Sebab, pertimbangan ini sejalan dengan tindakan syar’i. Hal ini selaras dengan definisi *mashlahah mursalah* yakni:

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ هِيَ مَصْلَحَةٌ تُلَايِمُ لِتَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ وَمَا يَشْهَدُ لَهَا دَلِيلٌ مُعَيَّنٌ  
بِالِإِعْتِبَارِ أَوْ الْبُطْلَانِ

*Artinya: “Mashlahah mursalah ialah maslahat/kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara’i dan tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.”*

Kemaslahatan kelangsungan hidup (*hifzh al-nafs*) sang anak dan nama baik keturunan (*hifzh al-nasl*) merupakan dua kebutuhan utama (*dharuriyah*) dari 5 (*lima*) kebutuhan mendasar (*al-dharuriyat al-khamsah*) dalam *maqashid al-syariah*. Tiga kebutuhan dasar lainnya meliputi *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-‘aql* (menjaga nalar), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta benda).


Jadi perlindungan kelangsung hidup anak dan status kewarganegaraannya sepenuhnya dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak, agar dapat melangsungkan kehidupannya secara wajar dan mempertahankan nama baik keluarga di masa depannya. Implikasi kelima atas perkawinan diaspora adalah status kewarganegaraan isteri. Perempuan WNI akan kehilangan ke-WNI-annya sebagai akibat perkawinan dengan suami WNA yang berdasarkan aturan negara suaminya mengharuskan warga negara isteri dicabut. Namun sang isteri yang WNI ini memiliki kesempatan untuk tetap mempertahankan status ke-WNI-annya manakala ia menghendakinya.

Pengajuan status WNI perempuan tersebut dilakukan sesudah 3 (*tiga*) tahun dari tanggal pernikahannya, dengan syarat tidak mengakibatkan berkewarganegaraan ganda (*bipatride*). Regulasi ini berdampak terhadap kemaslahatan yang lebih nyata dirasakan, termasuk bagi isteri pelaku perkawinan diaspora. Baginya, pilihan-pilihan untuk menjadi warga negara baik WNI maupun WNA tetap terbuka dengan lebar, sehingga ia memiliki kesempatan untuk menentukan keputusan terbaiknya.

Dalam perspektif *mashlahah mursalah*, kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia merupakan pertimbangan penting untuk menetapkan suatu hukum. Ini tentu sejalan dengan maksud ditetapkannya syariat dalam Islam, yakni memberikan kemaslahatan bagi semua umat. Kelima implikasi perkawinan diaspora sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa antara aturan hukum yang diberlakukan di Indonesia dengan nalar *mashlahah mursalah* sebagai bagian dari penetapan hukum (*istinbat al-hukm*) telah terintegrasi secara sinergis dalam kesatuan putusan yang konstruktif.

Regulasi terkait perkawinan diaspora beserta implikasinya yang didasarkan atas UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, UU Administrasi Kependudukan, UU Agraria, dan sejumlah regulasi lainnya merupakan aturan yang sudah memiliki konsensus bersama (*ijma' jama'i*) untuk membangun maslahat atau kemaslahatan secara kolektif, tidak hanya bagi umat beragama Islam, tetapi juga bagi setiap warga negara Indonesia.

Oleh karenanya, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, terutama dalam konteks perkawinan diaspora, sejatinya juga telah mengikuti aturan dan ketentuan hukum Islam itu sendiri. Sebab, peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ketentuan hukum dalam Islam berorientasi pada satu tujuan, yakni menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bersama.



## *Perlindungan Hak Perempuan Muslim Dalam Pernikahan Diaspora Indonesia Di Rusia: Sebuah Analisis Hukum Islam*

Perkawinan di Rusia diatur dalam The Family Code of The Russian Federation No. 223-Fz of December 29, 1995. Aturan ini menjadi dasar normatif perkawinan di Rusia. UU tersebut memuat aturan yang meliputi ketentuan, hak, dan kewajiban yang muncul akibat perkawinan di Rusia. Walaupun demikian, di lapangan terjadi banyak kasus pelanggaran hak terutama pada diaspora perempuan Indonesia. Di antara kasus pelanggaran hak perempuan adalah perlakuan kasar, pengusiran, penahanan dokumen, perceraian sepihak, dan lainnya.

Riset ini bertujuan menganalisis akar penyebab terjadinya pelanggaran hak perempuan diaspora Indonesia di Rusia. Di samping itu, penelitian ini juga menawarkan solusi dalam rangka mitigasi pencegahan pelanggaran hak perempuan muslim diaspora di Rusia. Riset ini tergolong kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dikembangkan Smith.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku pernikahan diaspora Indonesia di Rusia, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan langkah-langkah fenomenologis Smith, yakni: (a) *reading and rereading*, (b) *initial noting*, (c) *developing emergent themes*, (d) *searching for connections across emergent themes*, (e) *moving the next cases*, (f) *looking for pattern across cases*.

Temuan riset ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak perempuan muslim dalam perkawinan diaspora Indonesia di Rusia terjadi karena kurang peduli diri yakni kurang literasi budaya, hukum, dan administrasi hukum. Kontribusi dari penelitian ini berguna untuk peningkatan literasi budaya dan hukum bagi diaspora yang akan menikah dengan pasangan yang berasal dari Rusia.



## **Pendahuluan**

Diaspora adalah orang yang tinggal di luar negeri. Menurut Indriani dan Mulyana<sup>1</sup> diaspora adalah orang yang bertempat tinggal di luar negeri. Hal yang sama dikatakan oleh Yaldis<sup>2</sup> bahwa terma diaspora dipahami orang yang bermukim di luar negeri, sebagaimana orang-orang Turki yang tinggal di luar negeri. Ada beberapa sebab mereka berpindah ke luar negeri, di antaranya adalah imigrasi, proses pengasingan<sup>3</sup>, sekolah, bekerja, menikah, dan melarikan diri mencari suaka.<sup>4</sup>

Ada 4 (*empat*) jenis diaspora Indonesia di luar negeri, yakni: (1) WNI yang berdomisili di luar negeri namun memiliki paspor Indonesia secara sah, (2) WNI yang telah menjadi warga negara asing dengan proses alamiah dan tidak memiliki paspor Indonesia, (3) diaspora yang menjadi WNA karena memiliki orang tua diaspora yang menikah dengan warga luar negeri, dan (4) WNA yang tidak memiliki hubungan darah dengan pribumi Indonesia, namun mereka memiliki rasa dan dukungan yang luar biasa terhadap Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> “Communication Patterns of Indonesian Diaspora Women in Their Mixed Culture Families,” *Journal of International Migration and Integration* 22, No. 4 (2021): 1431–1448.

<sup>2</sup> “A Critical Approach to the Term Turkish Diaspora: Is There ‘the’ Turkish Diaspora?,” *Bilig* 91, no. 91 (2019): 53–80.

<sup>3</sup> Peter Meel, “Jakarta and Paramaribo Calling: Return Migration Challenges for the Surinamese Javanese Diaspora?,” *NWIG New West Indian Guide* 91, no. 3–4 (2017): 223–259.

<sup>4</sup> Deema Ammari, Areej Allawzi, and Zaydun Al-Shara, “Diaspora Reversed: A Post-Modern ‘Third Space’ in ‘the American Granddaughter,” *International Journal of Arabic-English Studies* 19, no. 1 (2019): 209–226.

<sup>5</sup> Muhidin & Utomo, 2016.

Dalam perjalanan sebagai warga diaspora Indonesia di luar negeri, ada beberapa problematika dan peluang, di antara problematika adalah masalah adaptasi kultur, lingkungan, dan rasa rindu dengan tanah air dan kampung halaman. Walaupun demikian, motif ikatan keluarga, persahabatan, social budaya, dan spiritual-agama mengalahkan motif ekonomi sebagai daya tarik pindah ke negara asalnya.<sup>6</sup> Manajemen diaspora yang baik di suatu negara membuka peluang adanya jaringan dan solidaritas berbasis kultur dan rasa senasib bagi diaspora lainnya.<sup>7</sup> Terlebih lagi, jika diaspora tersebut diikat dengan spirit agama dan ideologi, maka peluang kerekatannya akan terjalin dua kali lipat.<sup>8</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan silent kasus. Korban jenis kekerasan ini adalah perempuan dan anak-anak.<sup>9</sup> Menurut Mannell<sup>10</sup>, di antara penyebab KDRT adalah kurangnya dukungan patriarkhi dan faktor ekonomi. Sedangkan menurut Oyewuwo<sup>11</sup> KDRT dipicu karena lack of spirituality.<sup>12</sup> Di samping itu, kekerasan disebabkan karena kesenjangan komunikasi, kurangnya literasi tentang kultur.<sup>13</sup> KDRT dipahami sebagai segala bentuk kekerasan terhadap anggota keluarga dengan cara memukul, mengikat, melukai, melecehkan, membatasi kebebasan pribadi, dan pelecehan seksual.<sup>14</sup>

---

<sup>6</sup> Meel, "Jakarta and Paramaribo Calling: Return Migration Challenges for the Surinamese Javanese Diaspora?"

<sup>7</sup> Tatiana Turco and Rodica Svetlicinai, "Political, Legal and Institutional Aspects of the Policy of the Management of Diaspora in the Republic of Moldova," *Slovak Journal of Political Sciences* 19, no. 1 (2019): 25–41.

<sup>8</sup> Alina Pătru, "Religious Diaspora: A New Approach to Its Existence and Meaning," *Religions* 12, no. 10 (2021).

<sup>9</sup> Mahesh Puri, Jyotsna Tamang, and Iqbal Shah, "Suffering in Silence: Consequences of Sexual Violence within Marriage among Young Women in Nepal," *BMC Public Health* 11 (2011); Ruvani W. Fonseka et al., "A Mediation Analysis of the Role of Girl Child Marriage in the Relationship between Proximity to Conflict and Past-Year Intimate Partner Violence in Post-Conflict Sri Lanka," *Conflict and Health* 16, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.1186/s13031-022-00436-2>.

<sup>10</sup> "A Qualitative Study of Women's Lived Experiences of Conflict and Domestic Violence in Afghanistan," *Violence Against Women* 27, no. 11 (2021): 1862–1878.

<sup>11</sup> "Black Muslim Women's Use of Spirituality and Religion as Domestic Violence Coping Strategies," *Journal of Muslim Mental Health* 14, no. 1 (2020): 3–22.

<sup>12</sup> Dorte Toudal Viftrup et al., "A Qualitative Analysis of Sacred Moments in Religiously Integrated Group Therapy," *Mental Health, Religion and Culture* 24, no. 10 (2021): 1072–1088.

<sup>13</sup> Naema N. Tahir, "Understanding Arranged Marriage: An Unbiased Analysis of a Traditional Marital Institution," *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, no. 1 (2021): 1–20.

<sup>14</sup> Baohua Zheng et al., "The Prevalence of Domestic Violence and Its Association with Family Factors: A Cross-Sectional Study among Pregnant Women in Urban Communities of Hengyang City, China," *BMC Public Health* 20, no. 1 (2020): 1–9.

Tercatat ada 12/45 (26%) pelanggaran hak, terutama perempuan dalam perkawinan bagi diaspora perempuan di Rusia setiap tahun. Di antara bentuknya adalah perundungan/pengusiran isteri dari rumah, penahanan passport isteri oleh suami, memperlakukan isteri sebagai “babu gratis”, kekerasan dalam rumah tangga, suami tidak memberi nafkah, isteri tidak memiliki status hak tinggal yang jelas, dan perlakuan kasar lainnya.

Perempuan biasanya berada pada posisi lemah, terutama perempuan diaspora Indonesia yang secara kultur Indonesia, perempuan biasanya “manut” dan “nunut” pada suami. Terlebih jika budaya Islam Indonesia yang umumnya isteri memiliki dan mengikuti dogma ajaran bahwa “manut” dan melayani suami merupakan ibadah. Posisi yang lemah dan tidak menguntungkan juga disebabkan karena sikap ketergantungan isteri pada suami, yakni isteri tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan sendiri, tidak memiliki rumah sendiri, bahkan tidak memiliki status tinggal yang jelas.

Umumnya diaspora Indonesia, termasuk di Rusia masih lekat dengan kultur Indonesia yang supel, gemulai, dan lemah lembut. Hanya saja sebagian besar diaspora perempuan Indonesia kurang care terhadap dirinya sendiri, yakni kurangnya literasi hukum negara setempat dan juga kurang literasi budayanya. Penelitian ini ingin menjawab (1) Apa akar penyebab pelanggaran hak perempuan muslim diaspora Indonesia di Rusia? (2) Bagaimana langkah perlindungan hukum dan hak perempuan muslim diaspora Indonesia di Rusia? Adapun tujuan riset ini adalah menemukan dan menganalisis akar penyebab terjadinya pelanggaran hak perempuan diaspora Indonesia di Rusia. Di samping itu, penelitian ini juga menawarkan solusi dalam rangka mitigasi pencegahan pelanggaran hak perempuan muslim diaspora di Rusia. Manfaat riset ini adalah berguna untuk peningkatan literasi budaya dan hukum bagi diaspora yang akan menikah dengan pasangan yang berasal dari Rusia. Selain itu, penelitian ini berguna bagi akademisi terkait dengan dialog budaya antar bangsa terutama budaya Indonesia dan Rusia.



## Tinjauan Literatur

### 1) Islam, Perkawinan & Dialog Budaya

Pasangan dalam hidup merupakan fitrah sebagai QS. An-Nahl: 72. Islam memerintahkan nikah (HR. Bukhari. Tujuan nikah dalam Islam di antaranya adalah (1) menghalalkan sex, (2) mendapat keturunan yang sah, (3) ketenangan jiwa. Tanpa terkecuali dengan diaspora. Agar pernikahan dapat berlangsung sesuai tujuannya, Islam menyediakan fitur keselamatan agar pernikahan sesuai tujuan dan fungsinya. Dilakukan dengan proses, *khitbah* (proses melihat pasangannya). Konsep *khitbah* dimaksudkan untuk mengenali pasangan lebih dekat agar terjadi proses kenal secara lahir batin.

### 2) *Khitbah*: Harmoni dan Adaptasi Kultural

*Khitbah* merupakan proses penting dalam perkawinan dalam Islam. Dasar Quranik, *khitbah* merujuk QS. Al-Baqarah: 235. *Khitbah* dapat dipahami dengan melamar atau meminang. Saat *khitbah* pihak laki-laki dapat melihat calon istrinya, demikian sebaliknya. Dalam masyarakat sekarang yang telah maju dalam media komunikasinya, *khitbah* tidak hanya bermakna sebagai melamar atau meminang, tetapi proses adaptasi antara dua latar belakang sosial dan kultural yang berbeda.

Namun, dalam pelaksanaannya, *khitbah* dipraktikkan dengan cara yang salah. *Khitbah* malah menjadi ajang pacaran dan menimbulkan efek negative.<sup>15</sup> *Khitbah* merupakan proses pernikahan. Seringkali masyarakat gagal paham, jika sudah *khitbah* dianggap telah menikah. Pada saat inilah iblis membelokkan tujuan pernikahan.<sup>16</sup> *Khitbah* merupakan proses lamaran dari laki-laki pada perempuan. Mereka biasanya didampingi keluarganya.

---

<sup>15</sup> Aliyu Alhaji Rabi, Dahiru Inuwa Ibrahim, and Jaafar Sa'ad, "Islamic Principles on *Khitbah* and Courtship Versus the Effects of Social Media on Muslim Marriages in Northern Nigeria," *Jurnal Syariah* 27, no. 1 (2019): 113–144.

<sup>16</sup> Muzayyanah, Nurul Anam, and Fathor Rahman, "Proceedings International Conference on Humanity Education and Social" (2022): 35–43.

Jika pihak perempuan setuju, maka proses pernikahan akan dapat dilangsungkan.<sup>17</sup> Khitbah ini seringkali dipahami secara sempit oleh umat Islam. Padahal, konsep khitbah ini lebih dari hanya sekedar pernyataan keinginan (lamaran) seorang laki-laki pada perempuan. Lebih dari itu, perkawinan pada dasarnya merupakan pembentukan ikatan keluarga besar, yakni antar komunitas atau bangsa. Setiap bangsa memiliki kultur dan kebiasaan yang berbeda dengan bangsa lainnya. Pemahaman terhadap budaya pihak lain akan menjadikan harmoni dalam kehidupan.

### 3) Konsep *Kafaah*: Pemahaman & Dialog Kultur dalam Perkawinan

Kafaah berarti kesetaraan, agar tidak terjadi cultural gap, yang akhirnya menyebabkan cultural shock. Konsep ini menjadi pintu masuk terjadinya komunikasi yang setara. Selain khitbah, dalam Islam terdapat konsep *kafaah*. Konsep ini melengkapi fitur canggih Islam terkait dengan pernikahan. Salah satu tujuan dari konsep *kafaah* juga juga harmoni atau keselarasan. Kafaah (keselarasan) antara calon suami dengan calon istri secara holistik.<sup>18</sup> *Kafaah* atau *kufu* berarti setara atau sekelas. Konsep *kafaah* ini sangat populer dalam Islam, terutama perkawinan dalam Islam. Memang dalam hal ini, Amiruddin<sup>19</sup> mengkhawatirkan praktik yang salah terkait kafaah. Jika praktiknya salah, dan melenceng, kafaah dapat menimbulkan kelas sosial baru.

Penelitian Iskandar, *et. al*<sup>20</sup>, bahwa pelaksanaan konsep *kafaah* (kesetaraan) di Kerinci, Indonesia dilakukan lintas etnis dan konsep *kafaah* dilakukan dengan lebih terbuka., termasuk kesetaraan Pendidikan.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Chairul Huda and Hany Rahma Septiasih, "The Engagement In The Tradition Of Samin Tribe Community: Islamic Law Perspective" 5, no. 2 (2022): 155–165; Eko Siswanto and A. Ubaidillah, "Marriage Tradition of Tobati Tribe: In Perspective on Islamic Law," *Addin* 14, No. 1 (2020): 141; Astria Is, Edy Ikhsan, and T Keizerina Devi, "Legal Implications of the Cancelation of Pataru Sere Sahatan (Engagement) in Mandailing Society , Pasar Binanga Village, Barumon Tengah Sub-District , Padang Lawas Regency , Indonesia" 23, No. 2 (2020): 80–85.

<sup>18</sup> Jurnal Ilmiah et al., "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage" 09, No. 01 (2022): 250–259.

<sup>19</sup> "The Concept and Existence of Kafa' Ah Marriage between Krabat Community of Kyai Batu Ampar Perspective Maqosid Al-Shariah Imam Asy- Syathibi," *Al- 'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 1–18.

<sup>20</sup> "Islamic and Cultural Negotiations in Endogamous Marriage in Kerinci," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022): 49–72, <https://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/index>.

<sup>21</sup> Ridwan Nurdin, Muhammad Yusuf, and Syarifah Sarah Natasya, "The Gayonese Culture of Marriage System: The Islamic Law Perspective," *Samarah* 5, no. 1 (2021): 108–126.

Konsep kafaah menjadi salah satu objek yang menarik para imam madzab. *Kafaah* sebagaimana ulama'-ulama fiqih seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah dipahami dengan kesetaraan (baik aspek agama maupun sosial-kultural).<sup>22</sup> *Kafaah* bagi semua ulama madzhab berfungsi sebagai pencegah perundungan (*bullying*) dan diskriminasi karena strata sosial. Menurut ulama Hanabilah, ada 5 aspek yang harus setara, yakni: agama, keturunan, kebebasan, pekerjaan, dan kekayaan.

Kafaah juga mengeliminir kultural gap dan kultural schok. Dominasi dan hegemoni kelompok atas kelompok lain merupakan fenomena yang selalu tetap ada pada masyarakat. Islam datang dengan membawa kesetaraan. Dalam Islam, kemuliaan seseorang hanya berbasis pada ketakwaan. Konsep kafaah dalam Islam mendorong agar manusia memiliki literasi kultural. Kafaah mendorong manusia untuk memiliki literasi budaya, terutama budaya pada pasangannya.

Seseorang perlu memiliki kapasitas dan kemampuan memahami dan membaca jalinan relaitas sosial melalui berbagai representasi bentuk simbolik dan material untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>23</sup>



## Metode Penelitian

Jenis riset ini adalah kualitatif (kasus) di Rusia. Pendekatan fenomenologis digunakan dalam riset ini. Ada 16 informan kunci diaspora Indonesia di Rusia yang menjadi subjek penelitian ini, yakni yang berdomisili di Moscow dan Saint Peterburg. Data dikumpulkan dengan teknik (1) wawancara mendalam, (2) observasi, (3) dokumentasi. Adapun data yang telah terkumpul dianalisis dengan fenomenologis Smith dengan Langkah sebagai berikut: (a) *reading and rereading*, (b) *initial noting*, (c) *developing emergent themes*, (d) *searching for connections across emergent themes*, (e) *moving the next cases*, (f) *looking for patterns across cases*.

---

<sup>22</sup> Mhd Rasidin, Natardi, and Doli Witro, "The Impact of Unequal Marriage on Household Harmony (Case Study in Sungai Penuh City, Jambi)," *Samarah* 4, No. 2 (2020): 313–336.

<sup>23</sup> Robert Crawshaw, "Beyond Emotion: Empathy, Social Contagion and Cultural Literacy," *Open Cultural Studies* 2, No. 1 (2018): 676–685.



## Hasil dan Pembahasan

### 1) Hak-hak Perempuan Diaspora Indonesia dalam Perwakinan di Rusia

#### a) Pilihan Hak Kewarganegaraan Diaspora Perempuan

Hak kewarganegaraan perempuan diaspora Indonesia yang menikah di Rusia 14/15 (93,3%) masih mempertahankan status WNI adapun 1/15 (6,6%) memilih sebagai negara asing (Rusia), dengan alasan cinta Indonesia. Pilihan sebagai WNA Rusia karena banyak benefit di antaranya terkait dengan pengurusan administrasi kewarganegaraan. Adapun deskripsi alasannya, sebagai berikut:

**Tabel 1**

No	Informan (Inisi)	Lama Menikah	Warga Negara	Alasan
1	Ahpa	5 Tahun	WNI	Kami ingin tinggal di dua negara
2	Ftmi	3 tahun	WNI	Because I'm an Indonesian
3	Ftas	4 tahun	WNI	Karena maunya jd wni saja
4	Ahta	8 tahun	WNI	Cultural reason
5	Ahbe	4 tahun	WNI	I love Indonesia
6	Ahag	2 tahun	WNI	-
7	Ftam	5 tahun	WNI	Karena saya cinta Indonesia selain itu saya memiliki beberapa aset yang mana jika saya berganti WN aset itu akan susah untuk saya miliki
8	Ftji	5 tahun	WNI	Cinta Indonesia
9	Ftra	1.5 tahun	WNA	Lebih banyak benefits dari negara luar dibanding negara sendiri. Lebih terpikir untuk anak nanti
10	Ftlu	10 tahun	WNI	Saya tinggal di Indonesia, keluarga besar dan pekerjaan juga ada di Indonesia
11	Ftap	1,5 tahun	WNI	Keluarga
12	Ftno	7 tahun	WNI	Karena saya cinta Indonesia
13	Ftma	3 bulan	WNI	-
14	Ftju	15 tahun	WNI	Karena saya cinta Indonesia
15	Ftan	7 tahun	WNI	Cinta Indonesia

- b) Hak perempuan sebagai kepala keluarga, hak bekerja, hak harta bersama, dan memberi ijin poligami bagi suami

**Tabel 2**

No	Informan (Inisial)	Hak Perempuan, terkait dengan			
		Kepala keluarga	Bekerja	mengelola harta bersama	memberi ijin poligami pada suami
1	Ahpa	ya	ya	ya	ya
2	Ftmi	tidak	ya	ya	ya
3	Ftas	tidak tahu	ya	ya	tidak
4	Ahta	tidak	ya	ya	tidak
5	Ahbe	tidak	ya	ya	tidak
6	Ahag	ya	ya	ya	tidak
7	Ftam	tidak	Tidak	ya	ya
8	Ftji	tidak	ya	ya	ya
9	Ftra	ya	ya	ya	ya
10	Ftlu	ya	ya	ya	ya
11	Ftap	ya	ya	ya	ya
12	Ftno	tidak	ya	ya	tidak
13	Ftma	ya	ya	ya	tidak
14	Ftju	ya	ya	ya	ya
15	Ftan	ya	ya	ya	ya

Dari data di atas dapat dipahami bahwa terkait hak perempuan sebagai kepala keluarga di Rusia, perempuan diaspora 6/15 (%) tidak diberikan hak oleh suaminya, dan 8/15 (%) suami memberikan hak pada istrinya untuk menjadi kepala keluarga, dan 1/15 (6,6%) menyatakan tidak tahu.

Sedangkan dalam konteks hak bekerja hanya 1/15 (6,6%) suami tidak mengizinkan istrinya bekerja. Sedangkan 14/15 (93,3%) perempuan diaspora Indonesia di Rusia diizinkan suaminya untuk bekerja. Dalam pengelolaan harta bersama walau istri tidak bekerja semua informan (100%) mengatakan suami memberikan hak untuk mengelola harta hasil kerja suaminya.

Sedangkan perihal hak memberikan ijin poligami dapat diperoleh data, bahwa 6/15 (%) suami tidak memberikan hak pada istri untuk memberikan ijin poligami bagi suaminya. Adapun 9/15 (%), suami memberikan hak pada istri untuk memberikan ijin poligami pada suaminya.

- 2) Akar penyebab pelanggaran hak istri diaspora Indonesia di Rusia
  - a) Kurang peduli diri (internal: cinta pada cowok Rusia yang ganteng, putih. Asal modal cinta.

Di antara penyebab pelanggaran hak dalam keluarga terutama perempuan diaspora di Rusia menurut pengalaman Ftju adalah karena faktor internal, yakni karena kurang peduli diri. Ftju menjelaskan:

*“Menurut pengamatan saya, perkawinan perempuan diaspora biasanya mereka jatuh cinta karena cowok sini ganteng-ganteng, putih, cakep-cakep. Padahal modal cinta saja tidak cukup, apalagi bagi diaspora perempuan di Rusia. Ini harus dipahami oleh teman-teman yang hendak menikah dengan warga Rusia. Artinya, saat diaspora jatuh cinta para bule Rusia, perempuan diaspora tersebut seringkali percaya sepenuhnya pada pasangannya. Padahal kita tahu, bahwa hubungan dalam keluarga itu pasang surut. Diaspora harusnya menyadari dia berada di negara orang (Rusia) di mana mereka jauh dari sodara, famili, dan teman.”*

Perkawinan mereka setahun dua tahun biasanya masih baik-baik saja. Namun, setelah masa usia perkawinan 3 tahun ke atas akan terjadi banyak problem yang seringkali merugikan perempuan diaspora. Lebih lanjut Ftju menjelaskan:

*“Di antara faktor terlalu percaya pada pasangan dari Rusia oleh perempuan diaspora biasanya karena budaya kita (Indonesia) yang memandang bahwa laki-laki merupakan imam yang secara hukum harus selalu dipatuhi. Ini tidak salah sepenuhnya. Namun, kepedulian dan kewaspadaan di lingkungan yang jauh dari sodara dan teman harus juga diperhatikan. Saya sangat tidak terima jika ada sesama warga kami diperlakukan tidak adil oleh pasangannya karena mungkin cintanya telah luntur”.*

b) Kurang literasi budaya, hukum & administrasi dokumen

Di antara kurang literasi baik budaya, hukum dan administrasi dokumen. Masih menurut Ftju, bahwa iklim ekstrim di Rusia membentuk kepribadian yang keras dan tegas pada sebagian besar penduduknya. Pengalaman saya.

*“Saat kami hidup di negara yang agak hangat, suami saya memiliki kecenderungan yang lebih lentur. Tapi, saat kami hidup di daerah dengan cuaca minus 40 derajat celsius, semua berubah. Tiba-tiba suami dan mertua saya berubah 180 derajat. Mereka memiliki kepribadian yang berubah sama sekali. Akhirnya, saya berkesimpulan bahwa, cuaca sangat berpengaruh kepada kepribadian dan perilaku seseorang. Ini perlu dimengerti bagi diaspora yang akan menikah”.*

Hampir senada dengan Ftju, menurut Ahry, dia mengatakan bahwa secara umum pasangan diaspora harus adaptasi dengan pasangannya. Karakter masyarakat di Rusia umumnya lebih tegas, cenderung mendominasi, dan lebih superior. Tidak hanya laki-laki, perempuan Rusia juga lebih superior. Hal ini kita bisa lihat sejarah bangsa Rusia yang perempuannya saja, yakni Ratu Ekaterina sangat dominan. Terlebih kaum laki-lakinya. Kaum laki-lakinya juga sangat dominan pada istrinya. Ftju dalam hal ini mengatakan:

*“Istri saya, cewek Rusia, awalnya juga sangat dominan. Namun, secara perlahan saya mencoba chact (menangkap) kepribadiannya, termasuk kepribadian mertua saya, akhirnya bisa selaras. Saya tinggal di lingkungan mertua saya, setiap hari saya ketemu. Anak saya setiap hari ketemu kakek neneknya. Alhamdulillah dengan memahami budaya dan kepribadian bisa saling memahami”*

Sedangkan Ahta juga sependapat dengan Ftam, dia menjelaskan pengalaman perjalanan rumah tangganya, bahwa masyarakat Rusia dalam hal relasi social (termasuk dalam relasi dalam keluarga) tampak sangat superior dan dominan. Baik laki-laki maupun perempuan, hal ini menurut pengalaman Ahta karena dipengaruhi alam Rusia yang cuacanya ekstrim. Mereka dibentuk oleh lingkungan yang sangat dingin saat winter, dan sangat panas jika summer.

*“Memang orang Rusia memiliki sikap tegas dan kadang keras. Bisa jadi penyebabnya adalah cuaca yang ekstrim. Cuaca juga berpengaruh pada pola hidup dan kebiasaan. Sebagai suami (diaspora) saya pernah menggebrak meja untuk menyelaraskan apa yang ingin saya abagun di keluarga. Perjuangannya Panjang. Hingga saat ini, saya masih belum akrab dengan mertua dan keluarga istri”.*

Dalam konteks diaspora Indonesia, budaya lentur, perilaku “nrimo”, patuh, dan *brayan* (hidup bersama) berdialog dengan budaya ekstrim. Akibat dari ketegasan, superioritas, dan cenderung mendominasi ini menyebabkan beberapa pernikahan diaspora mengalami problem relasi. Menurut Ftju, ketika suami telah bosan dengan istrinya, beberapa kasus, suami mengeksploitasi istri diaspora menjadi “babu” (pembantu) gratis dengan di bawah tekanan suami yang menggunakan dominasinya dalam rumah tangganya. Keadaan tersebut diperburuk oleh diaspora sendiri terkait dengan keadaannya yang sepenuhnya tergantung suaminya. Posisi istri sangat lemah karena terlanjut tidak bekerja, tempat tinggal yang statusnya tergantung pada suami, dan tentunya jauh dari famili sehingga sulit minta pertolongan.

Masih menurut Ftju, salah satu factor akar penyebab terjadinya pelanggaran hak istri adalah kurangnya literasi administrasi hukum bagi perempuan diaspora. Menurut Ftju, sebelum menikah harusnya calon istri yang akan menikah dengan pria Rusia harus mengajukan kontrak pra nikah untuk mengikat perjanjian perkawinan. Walaupun pemerintah Rusia telah mengimplementasikan UU Perkawinan, namun di lapangan posisi perempuan sangat lemah jika tidak dilengkapi dengan kontrak pra nikah. Bagi Ftju kontrak pra nikah ini menjadi pintu masuk dan jaminan perlindungan hukum tambahan bagi istri yang seringkali tidak terpantau secara hukum.

Ilmu dari Indonesia bahkan dari Jawa, bagi suku Jawa bagusnya diterapkan, yakni konsep *bibit* (garis keturunan), *bebet* (status sosial ekonomi), dan *bobot* (kepribadian dan pendidikan). Tanpa pengetahuan tentang ini, terutama perempuan diaspora akan kejebak dan terperosok sebagai korban pelanggaran hak, sebagaimana korban-korban yang lain.

3) Solusi dan mitigasi pencegahan pelanggaran hak istri diaspora Indonesia di Rusia

**Pertama, Lebih Peduli diri** (keselamatan diri di negeri orang dengan memperhatikan lebih tajam/peka: (a) bibit-bebet-bobot, b) calon pasangan (kalau anak tunggal, statusnya di keluarga seperti “emas ibunya”, c) jangan membawa 100% budaya Indonesia yang gemulai, lemah lembut, budaya tropis karena akan di use sebagai pembantu yang free of charge.

Lebih peduli diri yang dimaksud adalah usaha (ikhtiyar) dengan melakukan serangkaian kegiatan yang tujuannya diorientasikan untuk keselamatan diri. Dengan kata lain, peduli diri merupakan langkah antisipasi untuk menghindari kasus pelanggaran hak dalam keluarga. Pelanggaran hak dalam keluarga sifatnya siliient, tersembunyi, dan bahkan seringkali tidak terdeteksi. Kasus akan diketahui jika salah satu pihak melapor ke pihak berwajib atau posko layanan.

Menurut pengalaman Ftju sebagai salah satu diaspora yang menikah dengan pria Rusia dia memberikan solusi dan mitigasi agar dapat terhindar dari pelanggaran hak terutama bagi perempuan di antaranya adalah peduli diri dengan mengenal calon suami dan keluarganya dengan frame *bibit* (garis keturunan), *bebet* (status sosial dan ekonomi), *bobot* (kepribadian). Dalam konteks ini,

*“Jangan hanya melihat cowok Rusia yang putih-putih, ganteng, tinggi. Mbak-mbak, kalian harus mengetahui kepribadian asli calonmu. Jangan sekali-kali terkecoh dengan cinta saja. Cinta saja di sini tidak cukup. Karena itu, tangkap dan chact itu kepribadiannya dan mereka akan respek padamu” (k3/i1/d1).*

Lebih lanjut Ftju mengatakan, “Keturunan dan keberadaan keluarganya harus jelas. Hal ini untuk memastikan status keluarganya”. Ftju menunjukkan beberapa kasus pelanggaran hak juga karena status keluarga yang tidak jelas sehingga pelacakannya juga akan mengalami hambatan. Demikian juga terkait dengan status sosial dan ekonomi.

Dalam penggunaan frame bibit, bebet, bobot, menurut Fary dan selaras dengan Ftju dan Ftsa, bahwa diaspora juga perlu memiliki kemampuan membaca dan chact kepribadian dari calon pasangan atau pihak lain.

Menurut Ftju caranya adalah menyelami kepribadian tersebut, chact (tangkap) dan kunci kepribadian tersebut. Misal: Ketika dia meminta kita untuk melakukan sesuatu di luar pekerjaan kita, maka kita dapat mengelak dengan mengatakan bahwa, “Itu bukan pekerjaan saya, dan harusnya Anda tahu itu”. Dengan pernyataan itu, orang Rusia akan lebih respek pada orang itu dan kepribadiannya telah terkunci oleh kita.

Perlu juga dipahami, berdasarkan pengalaman Ftju yang telah 12 tahun menikah dengan pria Rusia dan seringkali melakukan advokasi dan pendampingan terkait dengan problem rumah tangga diaspora, Ftju mengatakan bahwa,

*“Pada keluarga Rusia, anak laki-laki, terutama anak tunggal atau istilah jawa ontang-anting memiliki kedudukan special, apalagi berasal dari keluarga berada (kaya). Wah luar biasa superiornya status anak tunggal ini. Saya mewanti-wanti kalian semua, wahai para perempuan diaspora yang hendak menikah, terutama dengan anak tunggal pria Rusia. Anak laki-laki tunggal dalam keluarga Rusia itu dianggap emas bagi keluarganya, terutama oleh ibunya. Pelajari itu, agar tidak terjebak dan senasib dengan perempuan diaspora yang nasibnya kurang beruntung”.*

Tujuan perkawinan di antaranya adalah kebahagiaan, baik perkawinan intern suku, negara, maupun antar suku dan antar negara, termasuk diaspora. Islam dengan konsep *khitbah* memungkinkan calon pasangan untuk mengenal satu dengan lainnya, termasuk mengenal latar belakang calon pasangan, keluarganya, dan bahkan masyarakatnya.

Perkawinan dalam Islam tidak hanya melangsungkan pernikahan antar individu, tetapi melibatkan dialog kultural antar komunitas sosial. *Khitbah* merupakan salah satu solusi dan mitigasi kesenjangan kultural yang mengakibatkan timbulnya masalah baik keluarga dalam skala mikro (kecil) dan masalah makro (makro, suku, komunitas, negara).

Salah satu yang termasuk peduli diri adalah dengan cara tidak membawa 100% kepribadian bangsa Indonesia yang lemah lembut, gemulai, dan sopan. Menurut Ftju dan dikuatkan oleh Ftsa sebagai berikut,

*“Gunakan maksimal 40% atau bahkan 30% kepribadianmu sebagai bangsa Indonesia. Jangan menunjukkan sifat inferiormu di depan orang Rusia. Jika Anda lakukan itu, kamu akan di use, karena kesalahanmu sendiri. Saya banyak melakukan pendampingan pada perempuan Indonesia yang semula membawa budaya Indonesia dan akhirnya dia diperlakukan dengan pembantu yang free of charge, dan sulit untuk keluar dari kondisinya, karena dokumen kewarganegaraan mereka dikuasai mereka”.*


Dalam konteks bibit, bebet, dan bobot dalam fiqih (hukum Islam) juga diintrodusir terkait dengan alasan pelaksanaan menikah, yakni: *li jamaliha*, *li maliha*, *li nasabiha*, *li diniha*, *taribat yadaka* (karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, karena agamanya maka akan selamatlah kamu karena agama tersebut). Kualitas fisik meliputi (kecantikan, harta, dan nasab) dan kualitas spiritual menjadi salah satu alasan dan sebab menikah. Konsep ini jika dikaitkan dengan konsep khitbah maka sangat relevan. Khitbah digunakan untuk mengetahui kualitas fisik dan spiritual.

**Kedua, Peduli lingkungan:** a) hidup dalam kondisi cuaca yang ekstrim menyebabkan orang Rusia menjadikan mereka hidup lebih keras, juga terkadang kaku, b) kalau kepepet menjadi tega (misal: ada seorang teman yang telah diberikan rumah dengan kuncinya. Tetapi Ketika tidak cocok lagi, istrinya di kick out dan diusir dari rumah miliknya sendiri, c) anak adalah aset bagi keluarga. Karena setiap anak yang lahir dari pasangan yang sah (tercatat) dia akan mendapatkan tunjangan anak sebesar 3 juta rupiah (rubel?) sampai umur 12 tahun. Karena itu, biasanya anak akan menjadi asset bagi keluarga itu, terutama bagi ibu mertuanya (anak akan dikekepi).

**Ketiga, Peduli hukum dan administrasi hukum,** diaspora perempuan yang hendak nikah dengan **pasangan** Rusia, untuk keselamatan dan pencegahan pelanggaran hak perempuan, disarankan dengan sangat, melakukan dan membuat ikatan:

Peduli hukum dan administrasi hukum, diaspora perempuan yang hendak menikah dengan pasangan Rusia, untuk keselamatan dan pencegahan pelanggaran hak perempuan, disarankan dengan sangat, melakukan dan membuat ikatan, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ftju, bahwa di antara peduli hukum dan administrasi hukum, di antaranya adalah,

*“Perempuan diaspora yang akan menikah dengan cowok Rusia, dalam konteks hukum saya sarankan, harus (1) membuat surat perjanjian pra nikah dengan komponen yang jelas dan tercatat dan stemple dari ZAD (???) (catatan sipil), (2) dokumen perjanjian pra perkawinan yang telah distempel dari ZAD harus disahkan oleh notaris. Jika tidak dinotariskan, posisinya masih lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum di pengadilan Rusia (3) urus dan miliki dokumen selanjutnya yang bernama. Ini salah satu gunanya adalah sebagai dokumen sem permanent resident yang sifatnya masih lokal. Kalau punya ini, seseorang memiliki status tinggal semi permanen yang sifatnya lokal, dan memiliki hak/ijin bekerja secara legal pada skala lokal. Misal di Kazan, St Peterburg atau negara bagian lainnya. Salah satu syarat bisa sampai level ini di antara memiliki pasangan dan menjalin perkawinan dengan orang Rusia, (4) selanjutnya, urus dan miliki dokumen, semacam permanent resident. Jika seseorang memiliki status ini, walaupun masih berstatus WNI, seseorang memiliki status tinggal yang permanen secara nasional di Rusia. Statusnya tidak lagi lokal tetapi nasional. Seseorang yang memiliki status ini, dia dapat bekerja secara legal di seluruh wilayah Rusia. Seseorang dapat memiliki status tertinggi ini jika telah melampaui status level sebelumnya yakni semi permanent residence yang telah teruji secara administrasi dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban termasuk membayar pajak, dll), (5) Stempkan status anda pada passport suami. Dengan demikian, pada passport suami akan tertera identitas istri secara lengkap. Status ini merupakan level status yang paling kuat dan tertinggi di muka hukum di Rusia. Jika istri mau dan tega menggugat suaminya, dia bisa melakukannya setara dengan warga Rusia pada umumnya, hal ini jika suami berbuat tidak adil dan melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama.*



## Penutup



### Kesimpulan

Berkaca pada fenomena diaspora pernikahan yang terjadi di Bogor dengan beberapa efek nyatanya di ruang hukum keluarga Islam, penelitian ini penting untuk dilakukan. Dengan pola kemungkinan yang sama, penelitian ini berencana untuk melihat bagaimana kisah para pasangan pernikahan diaspora Indonesia di luar negeri dalam hubungannya dengan hukum keluarga Islam. Diskusi tentang boleh-tidaknya seorang muslim di wilayah non-muslim menjadi salah satu tiang dalam penelitian yang nantinya akan sangat berguna untuk menetapkan wajah hukum keluarga Islam seperti apakah yang akan muncul dari riset ini.


Hipotesis tentang tantangan dan peluang tentu juga muncul di beberapa bagian. Di level peluang, salah satunya adalah betapa diaspora pernikahan adalah kesempatan besar untuk menuju apa itu yang disebut di atas sebagai evolusi mutakhir pernikahan dari aras geografi. Di level tantangan, sementara ini yang paling berat adalah bagaimana para pasangan diaspora diandaikan untuk memiliki kelenturan dari segi apa pun dengan lingkungan luar negerinya pada satu sisi dan sikap yang jelas baik sebagai muslim, isteri/suami, dan yang pasti warga negara Indonesia—sebab nantinya wacana tentang hukum tata negara juga menjadi irisan penting.

Di atas semuanya, yang jelas di sini adalah bahwa Islam tidak melarang adanya diaspora pernikahan. Malah di titik tertentu, ini merupakan ibadah. Hanya saja hal tersebut bergantung pada sejauh mana yang bersangkutan mampu melakukan penyesuaian (*adjustment*) di tingkat agama, negara, dan pribadi dengan tetap menjadikan *syariah* (Tuhan) sebagai *hulu* sekaligus *hilir*-nya.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan diaspora memiliki implikasi yang sangat vital dalam hukum keluarga terutama dalam menyangkut hak-hak keluarga. Setidaknya, terdapat 5 (*lima*) implikasi penting atas terjadinya perkawinan diaspora, yakni (1) kepemilikan harta, (2) harta waris, (3) hak asuh anak pascacerai perkawinan diaspora, (4) status kewarganegaraan anak, dan (5) status kewarganegaraan isteri. Urgensi tulisan ini mampu menganalisis perkawinan diaspora antara WNI dan WNA dengan penalaran *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam.

Perkawinan diaspora akan bersentuhan dengan beberapa regulasi, semisal: UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, UU Administrasi Kependudukan, UU Agraria, dan sejumlah regulasi lainnya. Dengan penerapan nalar *mashlahah mursalah* sebagai bagian dari penetapan hukum (*istinbat al-hukm*) telah terintegrasi secara sinergis dalam kesatuan putusan yang konstruktif. Oleh karenanya, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, terutama dalam konteks perkawinan diaspora, sejatinya juga telah mengikuti aturan dan ketentuan hukum Islam itu sendiri.

Akar penyebab terjadinya pelanggaran hak perempuan muslim dalam perkawinan diaspora Indonesia di Rusia terjadi karena dua hal, yakni aspek internal dan eksternal. Aspek internal meliputi kurangnya literasi hukum dan budaya bagi perempuan muslim diaspora Indonesia di Rusia. Hak-hak bagi perempuan akan terjamin dan memiliki kekuatan hukum di Rusia, jika perempuan muslim diaspora sebaiknya membuat (1) dokumen perjanjian pra nikah yang berisi komponen yang jelas, tercatat dan stemple dari ZAD, (2) dokumen perjanjian yang telah distempel dari ZAD harus disahkan oleh notaris, (3) kepemilikan dokumen semi-permanent residence, (4) dokumen permanent residence, (5) stempel identitas istri pada passport suami. Jika ada pelanggaran hak-hak ini, maka pelaku pelanggaran akan berhadapan dengan hukum Rusia. Aspek eksternal di antaranya karena budaya, yakni rasa superior pasangan berasal Rusia. Pembentuk sikap superior ini dipicu karena aspek kebangsaan dan cuaca yang ekstrim.



## Daftar Pustaka



### Sumber Referensi

- Abdullah, Amin, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer”, dalam *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ar-Ruz, 2002.
- al-Buti, M. S. R, Cawabit, *al-maslahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah*, Mu’assasah ar-Risalah, 1990.
- Al-Ghazali, *Al-Muwafaqat fi min ‘Ilm al-Ushul*, Juz. 1, Dar al-Fikr, tt.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- al-Qardawi, Y, *Madkhal li-Dirasah asy-Syari’ah al-Islamiyah*. Matabah Wahbah, tt.
- al-Qayyim, I, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, cet. Ke-2, Juz. 3, Dar al-Fikr, 1977.
- Al-Zuhail, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Amal, Taupik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1989.
- Amin, Qasim, *Tahrir al-Mar’ah*, Tunisia: Dar al-Ma’arif, t.t.
- Amiruddin. “The Concept and Existence of Kafa’ah Marriage between Krabat Community of Kyai Batu Ampar Perspective Maqosid Al-Shariah Imam Asy- Syathibi.” *Al- ‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, No. 1, 2022.

- Ammari, Deema, Areej Allawzi, and Zaydun Al-Shara. "Diaspora Reversed: A Post-Modern 'Third Space' in 'the American Granddaughter.'" *International Journal of Arabic-English Studies* 19, No. 1, 2019.
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amar Press, 1990. Asmuni, M. Yusron, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: LSIK dan Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anderson, James Norman Dalrymple (J.N.D), "*The Tunisian Law of Personal Status*", dalam *International and Comparative Law Quarterly*, 7 April 1985.
- Anderson, Norman, *Law Reform in the Muslim World*, London: The Athlone Press, 1976.
- An-Na'i, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan, Hubungan Internasional*, Penerjemah: Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany., Yogyakarta: LKiS, 1990.
- An-Na'i, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Anwar, Syamsul, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*, dalam *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asy-Syatibi, *Al-I'tisam*, Juz. 2, Dar al-Ma'rifah, tt.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz. 2, Dar al-Fikr, tt.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2015.
- Azhary, Tahir, *Hukum Keluarga dan kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia*, *Mimbar Hukum* No. 10, 1993.
- Badran, B. A. al-Ainain, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mu'assah Syabab al-Jami'ah, tt.
- Basuki, Z, "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak", dalam *Indonesian Journal of International Law*, 3(4), 2021.
- Budiman, Arif, "Dari Patriotisme Ayam dan Itik sampai ke Sosiologi Pengetahuan: Sebuah Pengantar", dalam Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisusu, 1991.

- Buletin Shauth Uruba (Suara Eropa) yang diterbitkan dalam bahasa Arab oleh Federation for Islamic Association of Europe, Milan, Mei 1997.
- Buxbaum, David C. (Ed.), *Family Law and Customary Law in Asia: a Contemporary Legal Perspective*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1968.
- Cleveland, William L., *A History of Modern Middle East*, San Francisco: Westview Press, 1994.
- Clifford, J, "Diasporas. Cultural Anthropology", 9(3), 1994.
- Crawshaw, Robert. "Beyond Emotion: Empathy, Social Contagion and Cultural Literacy." *Open Cultural Studies* 2, No. 1, 2018.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1996.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tata Cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia. Departemen Agama RI, 2005.
- Ember, Melvin, Carol R. Ember, and Ian Skoggard, ed, "Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World", Volume I: Overviews and Topics; Volume II: *Diaspora Communities*, ISBN 978-0-306-48321-9, 2004.
- Engineer, Ashgar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha, Yogyakarta: LSPA, 1994.
- Fanani, Muhyar, *Abdullah Ahmad An-Naim: Paradigma Baru Hukum Publik Islam*, dalam Khudori Soleh dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani: Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fonseka, Ruvani W., Lotus McDougal, Anita Raj, Elizabeth Reed, Rebecka Lundgren, Lianne Urada, and Jay G. Silverman. "A Mediation Analysis of the Role of Girl Child Marriage in the Relationship between Proximity to Conflict and Past-Year Intimate Partner Violence in Post-Conflict Sri Lanka." *Conflict and Health* 16, No. 1, 2022.
- Furnivall, J.S., *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*, Cambridge: Cambridge University Press, 1948.
- Gupta, Kiran, "Polygamy Law Reform in Modern Status" dalam *Islamic Law and Comparative Law*, vol XVIII, No. 2 Th. 1992.
- Haeri, Shahla, "law of Desire: Temporary Marriage in Iran", London, 1989.

- L Esposito, John and O Voll, John, "Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek", Bandung: Mizan, 1999.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Hassan, H, *Nazariyat al-Maslahah fi-fiqh al-Islami*, Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971.
- Heijer, Den, dan Johannes, Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum*, Jakarta: INIS, 1993.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-undang tentang Perkawinan No. 1/1974 Bab (I) Dasar perkawinan, Pasal (1), cet. ke-1, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Huda, Muhammad Chairul, and Hany Rahma Septiasih. "The Engagement In The Tradition Of Samin Tribe Community: Islamic Law Perspective" 5, No. 2, 2022.
- Ilmiah, Jurnal, Mizani Vol, Suwarjin Universitas, Islam Negeri, Fatmawati Sukarno, Bengkulu Jl, Raden Fatah, and Pagar Dewa. "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage" 09, No. 01, 2022.
- Indriani, Sri Seti, and Deddy Mulyana. "Communication Patterns of Indonesian Diaspora Women in Their Mixed Culture Families." *Journal of International Migration and Integration* 22, No. 4, 2021.
- Is, Astria, Edy Ikhsan, and T Keizerina Devi. "Legal Implications of the Cancellation of Pataru Sere Sahatan (Engagement) in Mandailing Society, Pasar Binanga Village, Barumon Tengah Sub-District, Padang Lawas Regency, Indonesia" 23, No. 2, 2020.
- Iskandar, Nuzul. "Islamic and Cultural Negotiations in Endogamous Marriage in Kerinci," *Jurnal Hukum Islam*, 20, No. 1, 2022.
- Jalal, Dino Fasli, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat (AS), Kompas, 2 Juli 2012.
- Jalal: Dino Fasli, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat (AS), secara tepat menjelaskan pendapatnya tentang Diaspora Indonesia dalam, Kompas, 2 Juli 2012.
- Jawad, Haifaa, *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach*, St. Martin's, New York: Press, Inc., 1998.
- Kharofa, Ala'eddin, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Baghdad: Mathba'ah al-Aniy, 1962.
- L. Esposito, John, "*Identitas Islam: Pada Perubahan Sosial-Politik*", cet. Ke-1, Bulan Jakarta: Bintang, 1986.
- L. Esposito, John, *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, Oxford University Press, Oxford, 1991.

- Lindsey, Timothy, *Indonesia: Law and Society*, The Federation Press, Leichhardt, 1999.
- Lukito Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, terj. Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- M. Hanif A, *Nasr Hamid Abu Zayd, Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- M. Hawes, Joseph & Elizabeth F. Shores, *The Family in a America an Encyclopedia*, Vol. II, ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara California, 2001.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Moslem World*, Bombay: N.M. TRIPATHI PVT. LTD, 1972.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, N.M.Tripathi PVT, Ltd., Bombay, 1972.
- Mahmood, Tahir, *Family law reform in the Muslim world*, New Delhi: Academy of law ang Religion, 1987.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World: The Indian Law Institute*, 1971.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries (History, Texts and Comparative Analysis)*, Academy of Law and Religion New Delhi: New Delhi, 1987.
- Mahmood, Tahir, *Status of Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Analysis*, Revised Edition, New Delhi: ALR, 1995.
- Mallat, Chibli, & Jane Connors, *Islamic Family Law*, Graham & Trotman, London, 1993.
- Mannell, Jenevieve, Gulraj Grewal, Lida Ahmad, and Ayesha Ahmad. "A Qualitative Study of Women's Lived Experiences of Conflict and Domestic Violence in Afghanistan." *Violence Against Women* 27, No. 11, 2021.
- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyikapi Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Marryam, John Henry, *The Civil Law Tradition*, 2<sup>nd</sup> ed, Stanford, California: Standford University Press, 1985.
- Mas'adi, Ghufuran A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Rajawali Press, 1997.
- McLeod, J. G, *The Meaning of Ordinary Residence and Habitual Residence in the Common Law Provinces in a Family Law Context*. Departement of Justice, 2015.
- Meel, Peter. "Jakarta and Paramaribo Calling: Return Migration Challenges for the Surinamese Javanese Diaspora?" *NWIG New West Indian Guide* 91, No. 3-4, 2017.


- Mesraini, “Hak-Hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia”, dalam *Disertasi Sekolah Pascasarjana Bidang Ilmu Agama Islam*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Mudzha, M. Atho, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cet. Ke-I, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Mudzha, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberal*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mudzhar, M. Atho’ dan Khairuddin Nasution (Ed.s), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Ciputat Press, Jakarta, 2003.
- Muzayyanah, Nurul Anam, and Fathor Rahman, “Proceedings International Conference on Humanity Education and Social”, 2022.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Tazzaifa, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nurdin, Ridwan, Muhammad Yusuf, and Syarifah Sarah Natasya. “The Gayonese Culture of Marriage System: The Islamic Law Perspective.” *Samarah* 5, No. 1, 2021.
- Oyewuwo, Olunmi Basirat. “Black Muslim Women’s Use of Spirituality and Religion as Domestic Violence Coping Strategies.” *Journal of Muslim Mental Health* 14, No. 1, 2020.
- Pătru, Alina. “Religious Diaspora: A New Approach to Its Existence and Meaning.” *Religions* 12, No. 10, 2021.
- Pearl, David and Werner Menski, *Muslim Family Law*, third edition, London: Sweet and Maxwell, 1998.
- Puri, Mahesh, Jyotsna Tamang, and Iqbal Shah. “Suffering in Silence: Consequences of Sexual Violence within Marriage among Young Women in Nepal.” *BMC Public Health* 11, 2011.
- Rabiu, Aliyu Alhaji, Dahiru Inuwa Ibrahim, and Jaafar Sa’ad. “Islamic Principles on Khitbah and Courtship Versus the Effects of Social Media on Muslim Marriages in Northern Nigeria.” *Jurnal Syariah* 27, No. 1, 2019.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad, cet. Ke-2, Bandung: Pustaka, 2000.

- Ramadan, Tariq, *Teologi Dialog Islam-Barat: Pergumulan Muslim Eropa*, terj. Tobe a European Muslim: A Study of Islamic Sources in the European Context, cet. Ke-1 Bandung: Mizan, 2002.
- Ramadan, Tariq, *Teologi Dialog Islam-Barat: Pergumulan Muslim Eropa*, terj. Tobe a European Muslim: A Study of Islamic Sources in the European Context, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2002.
- Rasidin, Mhd, Natardi, and Doli Witro. "The Impact of Unequal Marriage on Household Harmony (Case Study in Sungai Penuh City, Jambi)." *Samarah* 4, No. 2, 2020.
- Romdiati, H, "Globalisasi Migrasi Dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka", *dalam Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(2), 2015.
- Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia", *dalam Istimbath: Jurnal Hukum*, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Vol.12, No.2, November 2015.
- Sadari, "Religious Local Wisdom for Strengthening Social Harmony: Study in Banyumas Indonesia and New Delhi India", *Proceedings of the 2nd International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS) in Conjunction with the 3rd International Conference on Quran and Hadith Studies (ICONQUHAS)*, ICIIS 2019, November 07-08, Jakarta, Indonesia.
- Sadari, "Who Speak for Islamic Family Law? Debates on Islamic Law Compilation (KHI) in Indonesia", in *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol.6, No.1, pp.11-30, Publish by American Research Institute for Policy Development, June 2018.
- Sadari, Afwah Mumtazah, Faqihuddin Abdul Kodri, Lia Aliyah, Mimin Mu'minah, Nina Mariani Noor, Rosidin, Sahiron Syamsuddin, Tatik Hartati, Tohir Laila Sholeh, "KDRT dalam Perspektif Fiqh" *dalam Ragam Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet. Ke-1, Cirebon: Fahmina-Institute, 2012.
- Sadari, Misraeni, Nurhidayat, Nur Rohim Yunus, "Indonesia Diaspora Marriage in The Context Sociologic of Knowledge: Research Review of Moslem Family Law", in *Journal of critical reviews (JCR)*, No.19, Vol. 7, 2020.
- Sadari, Nurhidayat, Mesraini, M., & Yunus, N, "Indonesia Diaspora Marriage in The Context Sociologic of Knowledge: Research Review of Moslem Family Law", *dalam Journal of Critical Reviews*, 7, 2020.
- Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, cet. Ke-1, Pondok Cabe Tangsel: CV. Iqralana, 2017.

- Sadari, *Sakralisasi vis a vis Desakralisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi Hududi untuk Relevansi Modernitas dan Keindonesiaan*, cet. ke-1, Pondok Cabe: Young Progressive Muslim/YPM, 2014.
- Safran, W, "Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return", *dalam Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 1(1), 1991.
- Samin, Suwardi bin Mohammad, *Diaspora Melayu: Perantauan dari Riau ke Tanah Semenanjung*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Samin, Suwardi bin Mohammad, *Diaspora Melayu: Perantauan dari Riau ke Tanah Semenanjung*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Shahrur, Muhammad, *The Qur'an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur*, terj. editor, pengantar oleh Andreas Christmann, Beirut-Libanon: Institute of Contemporary Intellectual Studies, 2009.
- Siswanto, Eko, and A. Ubaidillah. "Marriage Tradition of Tobati Tribe: In Perspective on Islamic Law." *Addin* 14, No. 1, 2020.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, 1982.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sya'ban, Z. ad-Din, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Ttp: Dar an-Nahdal al-'Arabiyah, tt.
- Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam: Geneologi Masyarakat dan Negara*, terj. Diraasat Islaamiyyah Mu'ashirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama', cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Sychev, Victor Feodorovich, *Islam Indonesia di Mata Orientalis Rusia*, judul aslinya: *Indoneziya I Musul'manski Mir Veke: Problemi Religiozno-politicheskogo Vzaimodeistviya I Uchastiya V Organizovannom Islamskom Dvizhenii Stran Azii I Afriki*, cet. Ke-1, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008.
- Tahir, Naema N. "Understanding Arranged Marriage: An Unbiased Analysis of a Traditional Marital Institution." *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, No. 1, 2021.
- Turco, Tatiana, and Rodica Svetlicinai. "Political, Legal and Institutional Aspects of the Policy of the Management of Diaspora in the Republic of Moldova." *Slovak Journal of Political Sciences* 19, No. 1, 2019.

- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (N.D.). Retrieved August 13, 2022,
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved August 13, 2022.
- Viftrup, Dorte Toudal, Serena Wong, Kenneth I. Pargament, Aida H. Andersen, and Niels Christian Hvidt. "A Qualitative Analysis of Sacred Moments in Religiously Integrated Group Therapy." *Mental Health, Religion and Culture* 24, No. 10, 2021.
- Wahid, Marzuki dan Rumad, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Wahlbeck, Ö, "The Concept of Diaspora as an Analytical Tool in the Study of Refugee Communities", *dalam Journal of Ethnic and Migration Studies*, 28(2), 2002.
- Wahyudi, Yudian gagasan Fiqih Indonesia pada dasarnya merupakan kelanjutan dari gagasan "kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah".
- Wahyudi, Yudian, dalam makalahnya yang berjudul, *Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan dari Maqashid Syariah ke Fikih Indonesia: Sebuah Catatan Metodis*.
- Wahyudi, Yudian, *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Nawesea Press, 2006.
- Yaldız, Fırat. "A Critical Approach to the Term Turkish Diaspora: Is There 'the' Turkish Diaspora?" *Bilig* 91, No. 91, 2019.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Dekonstruksi Gender*, Yogyakarta: Samha, 2003.
- Zheng, Baohua, Xidi Zhu, Zhao Hu, Wensu Zhou, Yunhan Yu, Shilin Yin, and Huilan Xu. "The Prevalence of Domestic Violence and Its Association with Family Factors: A Cross-Sectional Study among Pregnant Women in Urban Communities of Hengyang City, China." *BMC Public Health* 20, No. 1, 2020.
- Zuhaili, W, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1986.
- Zuhri, S, *Diaspora Indonesia Sebuah Potensi Besar*. KOMPASIANA, September 7, 2012.

<http://misaelandpartners.com>  
<https://peraturan.bpk.go.id>  
<https://www.detik.com>  
<https://www.kompasiana.com>



## *Biodata Penulis*



Name	: Dr. Hj. Mesraini, S.H., M.Ag
No. KTP	: 3674055302760001
Status in Research	: Leader in Researcher
Profession	: Lecturer (PNS)
Institution	: Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
NIP	: 19760213 200312 2 001
NIDN	: 2013027601
Number Serdos	: 092100601240
Place/Date of Birth	: Bukittinggi, 13 Feb 1976
Address	: Jl. Sukun-Kampung Utan, RT/ RW.02/06 No. 82, Kel.Cempaka Putih, Kec.Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten
Education	: S.3 Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Areas of Expertise	: Islamic Family Law (Syariah)
Mobil Phone	: 087887547484
Email	: unimesraini@gmail.com
NPWP	: 68.651.283.1-411.000



Name : Ida Novianti., M. Ag  
NIDN : 2004117102  
Status in Research : Member in Researcher  
Profession : Lecturer  
Institution : UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto  
Place/Date of Birth : 4-11-1971  
Address : Perum Griya Satria jalan  
Singasari Blok K 16  
Sumampir Purwokerto

Education : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Areas of Expertise : Studi Islam  
Mobile Phone : 08121594083  
Email : idanovianti@iaipurwokerto.ac.id  
NPWP : 488841669521000



Name : Dr. Sadari, S.H.I., M.S.I  
No. KTP : 3404072812800018  
Status in Research : Member in Researcher  
Profession : Lecturer  
Institution : IPRIJA Jakarta Timur  
NIDN : 2128128001  
Number Serdos : 122128810990  
Place/Date of Birth : Cirebon, 28 Desember 1980

Address : Gg. Rejo No 25 Rt. 001/01 Cipete Utara  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12150

Education : S.3 Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Areas of Expertise : Islamic Law (*Syariah*)  
Mobil Phone : 081280177803  
Email : sadari@iprija.ac.id  
NPWP : 68.458.204.2-044.000